



P U T U S A N

Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.JU



DXXXXXXXXXXXXXXXXX KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara E Litigasi telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 23 September 1968, Umur 54 tahun, Agama XXXXXXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat: XXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Usia: 30 Tahun, Lahir di Jakarta, 02 Nopember 1991, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: XXXXXXXXXXXXXXXX, Beralamat di: XXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- Dalam perkara ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxx Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

1. XXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 Juli 1934, Usia: 88 Tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: XXXXXXXXXXXXXXXX, Beralamat: XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



2. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Madura, pada tanggal 02 Februari 1989, Usia: 33 Tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: XXXXXXXXXXXXXXXX, Beralamat: (Rumah XXXXXXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- Dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Pebruari 2023. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat dan Penggugat Intervensi;
- Telah memeriksa jawaban intervensi para Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di KepXXXXXXXXXXXXX teraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2023/ PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sejarah Masa Lalu

- H. XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX (dikenal sebagai H. XXXXXXXXXXXXXXXX / Al XXXXXXXXXXXXXXXX)
1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1991 telah dilaksanakan Pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan Orang Tua dari Pemohon berdasarkan Akta Perkawinan No. 277/18/I/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Hal. 2 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



2. ahwa keduanya tinggal bersama dan dikaruniai satu orang anak tunggal laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 02 November 1991;
3. Bahwa semasa pernikahan antara XXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXX, telah memperoleh Harta benda berupa:

JAKARTA UTARA

3.1. Gedung XXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM): 00348, Seluas: 164 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jalan Mawar Luar
Timur : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXX
Barat : Jalan Mengkudu

3.2. Gedung XXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXX Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM): 01302, Seluas: 539 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jalan Mindi
Timur : Rumah Bapak Haji XXXXXXXXXXXXX
Barat : Jalan Mantang

3.3. Garasi XXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXX Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM): 00410, Seluas: 240 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXX a.n.
XXXXXXXXXXXX
Selatan : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Bapak Haji Durahman

Hal. 3 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Barat : Jalan Mantang

3.4. Rumah Sebelah Utara Garasi XXXXXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah XXXXXXXXXXXXXXXX)

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXXX: Jakarta Utara, Akta Jual Beli (AJB) atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, Seluas: 201 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXXXXXX5Y

Selatan : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Rumah Bapak Haji Durahman

Barat : Jalan Mantang

3.5. Rumah Kantor Angkasa/XXXXXXXXXXXXX lama

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXXX: Tanjung Priok, Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 00168, Seluas: 201 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saluran Air (Got) & Rumah Bapak Saleh

Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXX102 Barat/Kebon Bawang III

Timur : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX (Anaknya Pak XXXXXXXXXXXXXXXX)

Barat : Jalan Kebon Bawang

3.6. Rumah Sebelah Timur XXXXXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXXX: Kebon Bawang, Kecamatan: Tanjung Priok, Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 02132, Seluas: 140 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXXXXXX101 Barat/Kebon Bawang II

Selatan : Saluran Air (Got) & Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX Abraham & Ibu Yanti (Istrinya)

Barat : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Pak XXXXXXXXXXXXXXXX)

Hal. 4 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



3.7. XXXXXXXXXXXXXXX (Gedung Utara/Depan)

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan: Tanjung Priok, Kotamadya:
Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 02846,
Seluas: 223 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXXXXX101 Barat/Kebon Bawang II
Selatan : Saluran Air (Got)
Timur : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Pak
XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX)
Barat : Lahan Haji XXXXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Bu
XXXXXXXXXXXX)

3.8. Gedung Selatan Angkasa (Belakang)

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan: Tanjung Priok, Kotamadya:
Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 00229,
Seluas: 220 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : Saluran Air (Got) & Gedung Haji XXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX102 Barat/Kebon Bawang III
Timur : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Pak
XXXXXXXXXXXX)
Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX & Bapak
XXXXXXXXXXXX

3.9. Lahan Sebelah Barat XXXXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB):, Seluas: 231 m², Atas nama:
XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXXXXX101 Barat/Kebon Bawang II
Selatan : Saluran Air (Got) & Rumah Bapak
XXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Pak
XXXXXXXXXXXX)

Hal. 5 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Barat : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXX(Anaknya Ibu
XXXXXXXXXXXXXX)

JAKARTA TIMUR

3.10. XXXXXXXXXXXXXXX(1)

JalanXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Timur, Sertifikat Hak
Guna Bangunan (SHGB): 00154, Seluas: 120 m², Atas nama:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-
batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXX)
Selatan : Jalan RS. XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXXXX)
Barat : Gg. Pelita II

3.11.XXXXXXXXXXXXX(2)

Jalan: RS. XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, Kotamadya:
Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 00157,
Seluas: 626 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Haji XXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jalan RS. XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Dokter XXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Gedung Yayasan Haji XXXXXXXXXXXXXXX, Ibu
XXXXXXXXXXXXXX, & Ibu Belijeh

MADURA

3.12.Tengket 094 (Rumah Tinggal almarhum H XXXXXXXXXXXXXXX)

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX: Bangkalan, Sertifikat Hak Milik (SHM):
00094, Seluas: 4581 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX, dengan
batas-batas sebagai berikut:

Utara : Warung
Selatan : Sawah
Timur : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 6 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Barat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXX

3.13. Tengket 460

Jalan XXXXXXXXXXXXXXX: Bangkalan, Sertifikat Hak Milik (SHM):
00460, Seluas: 6460 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX, dengan
batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan KH. XXXXXXXXXXXXXXX(muka jalan)

Selatan : Sawah

Timur : Rumah Putih

Barat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXX

3.14. Tengket XXXXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXXBangkalan, Sertifikat Hak Milik (SHM):
00459, Seluas: 3390 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX, dengan
batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah

Selatan : Jalan Raya Tengket

Timur : Masjid Al-XXXXXXXXXXXX

Barat : Jalan Kecil/Gang

3.15. Tengket XXXXXXXXXXXXXXX(Masjid al XXXXXXXXXXXXXXX)

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX: Bangkalan, Sertifikat Hak Milik (SHM):
00427, Seluas: 2328 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX, dengan
batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Pak XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : SPBU

Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Sawah

3.16. Lembung XXXXXXXXXXXXXXX)

XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik (SHM): 00096, Seluas: 3394
m², Atas nama: H. XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai
berikut:

Utara : Sawah

Selatan : Jalan Raya Tanjungbumi

Hal. 7 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Timur : Sawah

Barat : Sawah

4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1994, XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXX telah bercerai berdasarkan Surat Penetapan Nomor 47/Pdt.G/1994/PA.JU yang dikeluarkan oleh Majelis Pengadilan Agama Jakarta Utara, tertanggal 31 Maret 1994;
5. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXX pada saat bercerai hingga saat ini belum pernah membagi Harta Bersama dan belum pernah ada perkara di pengadilan manapun untuk sengketa Harta Gono gini, sehingga, Harta yang di peroleh antara XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan sebagai Harta Bersama;
6. Bahwa oleh karena objek yang pada point ketiga terebut diatas disebut sebagai Harta Bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum XXXXXXXXXXXXXXX diatur bahwa "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("UUP") "bahwa perubahan atas harta bersama harus disetujui oleh kedua pihak dan harus dinyatakan dalam putusan pengadilan;
8. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXX di Pengadilan Agama Jakarta Utara belum diputuskan masalah Pembagian atas Harta gono gini tersebut dan belum pernah dibagi sampai proses gugatan ini diajukan ke pengadilan;
9. Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan

Hal. 8 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



XXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXX maka Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa untuk menghindari permasalahan berikutnya Para Penggugat mohon agar terhadap harta tersebut dilakukan pembahagian antara XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXX menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Semasa Setelah Bercerai Dengan Penggugat

11. Bahwa Setelah XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan ibu XXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX sepanjang pengetahuan Penggugat tidak pernah menikah lagi secara sah, dan selama itu juga XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, menjalankan usaha Perusahaan Jasa pengiriman Tenaga Kerja keluar Negeri, dan membeli beberapa bidang asset yaitu;

11.1. Rumah Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah seluas: 289 m², berikut bangunan diatasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM): ..., Nomor Induk Bidang (NIB): 16452, atas Nama: Maisaro, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Mawar A

Selatan : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX & Rumah Kontrakan XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : XXXXXXXXXXXXXXXX

11.2. Kontrakan XXXXXXXXXXXXXXXX



Sebidang tanah seluas: 30 m², berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM):, Nomor Induk Bidang (NIB): 04936, atas Nama: Maisaro, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Rumah Bu XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Tanah Bu XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX

11.3. Rumah Lama Wati yang Dijual (PXXXXXXXXXXXXlik Baru = XXXXXXXXXXXXXXX)

Sebidang tanah seluas: 243 m², berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM):, Nomor Induk Bidang (NIB): 07411, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX(berubah menjadi XXXXXXXXXXXXXXX sebagai pXXXXXXXXXXXXlik baru), yang terletak di Jalan Mengkudu/Mawar XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Jalan Mengkudu

11.4. Rumah XXXXXXXXXXXXXXX Kiri

Sebidang tanah seluas: 185 m², berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM):, Nomor Induk Bidang (NIB): 00317, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan Mawar Luar No: 034 RT. 009 RW. 012, kelurahan: Lagoa, Kecamatan: Koja, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX& Ibu Haji XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 10 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Selatan : Jalan Mawar Luar

Barat : XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXXXX

11.5. Rumah XXXXXXXXXXXXXXX Kanan

Sebidang tanah seluas: 183 m², berikut bangunan di atasnya seluas: ... sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM): ..., Nomor Induk Bidang (NIB): 00316, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Jalan Mawar Luar

Barat : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Rumah Bapak Achmad

11.6. XXXXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah seluas: 13721m², sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 11065, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXKoja, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Perumahan

Timur : Jalan Anggrek Tugu Permai

Barat : Jalan Haji XXXXXXXXXXXXXXX

11.7. Lahan Sebelah Timur Masjid XXXXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah seluas 503 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 16939, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Sitaan Haji XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Rumah Warga

Hal. 11 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Timur : Perumahan Warga

Barat : Lahan Haji XXXXXXXXXXXXXXXX

11.8. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXXAI-XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (1)

Sebidang tanah Seluas: 346 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09494, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXXX6)

Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Jalan Komplek Tugu Permai

Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXXX)

11.9. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXXAI-XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (2)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09493, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXXX6)

Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXXX)

Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXXX)

11.10. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXXAI-XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (3)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09492, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 12 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)
Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

11.11. Gedung XXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (4)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan diatasnya
seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09491, atas Nama:
XXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXX, Kotamadya:
Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)
Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

11.12. Gedung XXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (5)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan diatasnya
seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09488, atas Nama:
XXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXX, Kotamadya:
Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)
Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

11.13. Gedung XXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (6)

Hal. 13 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)
Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

11.14. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (7)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09489, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)
Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

11.15. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (8)

Sebidang tanah Seluas: 192 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 16728, Nomor Induk Bidang (NIB): 09490, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)

Hal. 14 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

Barat : Lahan Parkir XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX

11.16. Lahan Parkir XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
(9)

Sebidang tanah Seluas: 804 m2, berikut bangunan di atasnya
seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB): atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak
XXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)

Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

Barat : Gg. Haji Abdul Khair

11.17. Kontrakan Sebelah Barat XXXXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah Seluas: 804 m2, berikut bangunan di atasnya
seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 16733, atas Nama:
XXXXXXXXXXXX, yang terletak Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan: Koja, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-
batas sebagai berikut:

Utara : Perumahan Warga

Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Sekretariat RW. 012

Barat : Rumah Warga

11.18. Toyota Kijang Innova V, Hitam Metalik, 2014, B
XXXXXXXXXXXXUYC. No. Rangka = XXXXXXXXXXXXXXX, No.
Mesin = 1TR7875560, atas nama: Haji. XXXXXXXXXXXXXXX.

Hal. 15 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



11.19. Toyota Alphard S 2.4 AT, Hitam, 2013, B 2 HAR. No. Rangka = XXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin = xxxxxxxxxxxxxxxx, semula atas nama: Pindah ke tangan orang lain (di jual bodong sama xxxxxxxxxxxxxxxx tanpa sepengetahuan atas nama obyek yang bersangkutan).

11.20. Toyota Yaris 1.5 S AT, Xxxxxxxxxxxxxx Metalik, 2014, B 2 XXXXXXXXXXXXXXX -> B xxxxxxxxxxxxxxxxUBK, No. Rangka = MHFKT9F32E6034388, No. Mesin = 1NZZ150162, semula atas nama: H. Xxxxxxxxxxxxxx(sekarang berganti nama XxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx (Anak Angkat).

11.21. Toyota Kijang Innova 2.0G MT, Hitam Metalik, 2019, B 2687 UKV, No. Rangka = XXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin = 1TRA616340, semula atas nama: PT. IKKO (sekarang berganti nama Maisaro).

11.22. Toyota Kijang Innova G, Hitam Metalik, 2005, B 1621 JO, No. Rangka = MHFXW42G152050212, No. Mesin = 1TR-6167052, atas nama: Xxxxxxxxxxxxxx.

11.23. Toyota Rush 1.5S AT, Putih, 2013, B xxxxxxxxxxxxxxxxWF, No. Rangka = MHFE2CK3JDK019591, No. Mesin = XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama: Ahmad Slamet (sekarang berganti nama Xxxxxxxxxxxxxx)

11.24. Jaguar S 3.0 L V6, Hijau Muda Metalik, 2002, B 1 BK -> B xxxxxxxxxxxxxxxxUBF, No. Rangka = SAJAC01EX1FM01870, No. Mesin = 110970363FC, atas nama: Xxxxxxxxxxxxxx

11.25. Volvo S90 Executive 3.0 AT, Hitam, 1998, B 1 LG -> B xxxxxxxxxxxxxxxxUBF, No. Rangka = YV1964956W7130272, No. Mesin = B6304SA007580, atas nama: Xxxxxxxxxxxxxx

11.26. Kijang Super KF52, Abu-abu Metalik, 1996, B xxxxxxxxxxxxxxxxUBF, No. Rangka = XXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin = 7K-0045231, atas nama: Xxxxxxxxxxxxxx(yang diberikan untuk nenek)

Hal. 16 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



11.27. Kijang KF83 SPR Long, Abu-abu Metalik, 2000, B
xxxxxxxxxxxxxJI, No. Rangka = MHF11KF8300001094, No.
Mesin = 7K-0305841, atas nama: H. xxxxxxxxxxxx(yang
diberikan untuk nenek)

11.28. Kijang Innova G, Hijau Metalik, 2005, B xxxxxxxxxxxxAM, No.
Rangka = MHFXW42G852031351, No. Mesin = 1TR-6085703,
atas nama: H. xxxxxxxxxxxx(sekarang berganti nama
xxxxxxxxxxxxx) (yang diberikan untuk nenek)

11.29. Honda Jazz GD3 VTi AT, xxxxxxxxxxxx, 2006, B 2 BK, No.
Rangka = MHRGD38506J600196, No. Mesin = L15A1-6000531,
atas nama: Hxxxxxxxxxxxxx(yang diberikan untuk
xxxxxxxxxxxxx)

Pasca kematian Almarhum xxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxxalias
xxxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxxalias
xxxxxxxxxxxxxalias xxxxxxxxxxxx;

12. Bahwa Almarhum yang bernama xxxxxxxxxxxxalias xxxxxxxxxxxx
alias xxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxxalias xxxxxxxxxxxx alias
xxxxxxxxxxxxxalias xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx telah
meninggal dunia di Jakarta karena Sakit pada tanggal 09 Juli 2021 (09-
07-2021), di RS KOJA dan dalam keadaan beragama xxxxxxxxxxxx.
Bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara. Selanjutnya
disebut sebagai Almarhum;

13. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, meniggalkan ahli waris:

13.1. xxxxxxxxxxxxBinti xxxxxxxxxxxx selaku Ibu kandung
Almarhum (Tergugat I);

13.2. xxxxxxxxxxxxbn xxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxxalias
xxxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxxalias
xxxxxxxxxxxxxalias xxxxxxxxxxxx selaku anak laki-laki
kandung Almarhum (Tergugat II);

14. Bahwa Penggugat dan Ahli Waris yang lain pada saat mengajukan
Gugatan ini dalam keadaan beragama xxxxxxxxxxxx;

Hal. 17 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



15. Bahwa selain dari di tetapkan sebagai Ahli Waris, Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan Harta yang telah diperoleh oleh Almarhumah diatas ditetapkan sebagai Harta Waris Peninggalan Almarhum berupa gono gini dan Harta pada saat Almarhum tidak menikah dan pada saat Almarhum menikah lagi berupa gono gininya sudah seharusnya Harta tersebut ditetapkan bagiannya masing-masing kepada seluruh Ahli Waris Almarhum;
16. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum dan hingga diajukannya Gugatan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas, dan Penggugat pun tidak mengetahui lagi riwayat hidup nya Almarhum, karena seyogyanya Almarhum mxxxxxxxliki banyak rumah, dan jarang berada dalam satu tempat di waktu yang lama, sehingga hingga sampai saat ini tidak ada yang mengaku Ahli Waris melakukan Gugatan atau Keberatan, dengan Pembagian Harta waris tersebut;
17. Bahwa pada saat Almarhum Meninggal dunia, Almarhum berada di rumah xxxxxxxx, yang ditinggali oleh Tergugat II, dan sepengetahuan Penggugat Tergugat II merupakan Asisten Rumah Tangga, yang Penggugat ketahui masuk kekeluarga Almarhum sejak tahun 2008, akan tetapi Tergugat II seolah-oleh menguasai rumah tersebut yang dimana didalam rumah tersebut banyak terdapat surat-surat penting milik Almarhum, dan Tergugat II tanpa ada rasa malu seolah-olah pxxxxxxlik yang sah dari semua Harta Almarhum, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai surat-surat penting dan berharga tersebut agar menyerahkan kepada Penggugat selaku pxxxxxxlik yang sah dari seluruh dan atau sebagian dari budel harta waris tersebut;
18. Bahwa tidak sampai di situ saja, Tergugat II telah lancang dan berxxxxxxmengambil hasil dari perolehan asset peninggalan Almarhum, seperti hasil sewa dari penyewa gedung, hasil pendapatan

Hal. 18 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



parkir, untuk dimiliki sendiri, dan telah lancang juga sampai melaporkan orang tua Almarhum yang sudah sepuh dan tua sekali kepada pihak kepolisian dan harus di panggil-panggil oleh pihak kepolisian di Polres Jakarta Utara, sungguh sangat keterlaluan sekali sikap Tergugat I;

19. Bahwa atas dasar tindakan dari Tergugat II tersebut, Para Penggugat kexxxxxxxxxxxxxitan dalam mendapatkan data-data dan kelengkapan surat dari harta milik Almarhum, dan kesemua daftar asset milik Almarhum tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II dan beberapa sudah di balik nama oleh Tergugat II;
20. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan maka Para Penggugat mohon agar Tergugat II atau siapapun yang menguasai objek dan surat-surat tersebut diperintahkan untuk membagi hak yang menjadi bahagian Penggugat dan Tergugat dari pembagian Harta Waris tersebut seketika dan sekaligus saat putusan ini dibacakan secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
21. Bahwa apabila Tergugat II atau siapapun yang tidak menyerahkan secara sukarela kepada kepada Penggugat atau kepada Ahli Waris yang sah dalam perkara aquo, sudah pantas lah Perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
22. Bahwa biaya perkara mohon ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo berkenan menetapkan dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2) Menetapkan Almarhum Xxxxxxxxxxxxxalias Xxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxxalias Xxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxxalias Xxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxx telah meninggal pada tanggal 09 Juli 2021, karena Sakit di Jakarta;

Hal. 19 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



3) Menetapkan Harta Benda berupa:

JAKARTA UTARA

3.1. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM): 00348, Seluas: 164 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jalan Mawar Luar
Timur : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Jalan Mengkudu

3.2. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXXX Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM): 01302, Seluas: 539 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jalan Mindi
Timur : Rumah Bapak Haji XXXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Jalan Mantang

3.3. Garasi XXXXXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXXX Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM): 00410, Seluas: 240 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Bapak Haji Durahman
Barat : Jalan Mantang

3.4. Rumah Sebelah Utara Garasi XXXXXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah XXXXXXXXXXXXXXXX)

Hal. 20 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Jalan XXXXXXXXXXXX: Jakarta Utara, Akta Jual Beli (AJB):,
Seluas: 201 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXX5Y
Selatan : Gedung Haji XXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Bapak Haji Durahman
Barat : Jalan Mantang

3.5. Rumah Kantor Angkasa/XXXXXXXXXXXX lama

XXXXXXXXXXXX102 Barat/Kebon Bawang III, Nomor: 24, RT. 004,
RW. 008, Kelurahan: Kebon Bawang, Kecamatan: Tanjung Priok,
Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):
00168, Seluas: 201 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXX, dengan batas-
batas sebagai berikut:

Utara : Saluran Air (Got) & Rumah Bapak Saleh
Selatan : XXXXXXXXXXXX102 Barat/Kebon Bawang III
Timur : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXX (Anaknya Pak
XXXXXXXXXXXX)
Barat : Jalan Kebon Bawang

3.6. Rumah Sebelah Timur XXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXX: Kebon Bawang, Kecamatan: Tanjung Priok,
Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):
02132, Seluas: 140 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXX, dengan batas-
batas sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXX101 Barat/Kebon Bawang II
Selatan : Saluran Air (Got) & Rumah Bapak
XXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXX Abraham & Ibu
Yanti (Istrinya)
Barat : Gedung Haji XXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Pak
XXXXXXXXXXXX)

3.7. XXXXXXXXXXXX (Gedung Utara/Depan)

Hal. 21 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Xxxxxxxxxxxxxx101 Barat/Kebon Bawang II, Nomor: 13, RT: 011, RW: 007, Kelurahan: Kebon Bawang, Kecamatan: Tanjung Priok, Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 02846, Seluas: 223 m², Atas nama: Xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxxxxxxxxxxxxx101 Barat/Kebon Bawang II
Selatan : Saluran Air (Got)
Timur : Rumah Haji Xxxxxxxxxxxxxx (Ex. Rumah Pak Xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx)
Barat : Lahan Haji Xxxxxxxxxxxxxx (Ex. Rumah Bu Xxxxxxxxxxxxxx)

3.8. Gedung Selatan Angkasa (Belakang)

Jalan: Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan: Tanjung Priok, Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 00229, Seluas: 220 m², Atas nama: Xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saluran Air (Got) & Gedung Haji Xxxxxxxxxxxxxx
Selatan : Xxxxxxxxxxxxxx102 Barat/Kebon Bawang III
Timur : Rumah Bapak Xxxxxxxxxxxxxx (Ex. Rumah Pak Xxxxxxxxxxxxxx)
Barat : Rumah Bapak Xxxxxxxxxxxxxx & Bapak Xxxxxxxxxxxxxx

3.9. Lahan Sebelah Barat Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx101 Barat/Kebon Bawang II, Nomor: 11, RT: 012, RW: 007, Kelurahan: Kebon Bawang, Kecamatan: Tanjung Priok, Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Seluas: 231 m², Atas nama: Xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxxxxxxxxxxxxx101 Barat/Kebon Bawang II
Selatan : Saluran Air (Got) & Rumah Bapak Xxxxxxxxxxxxxx

Hal. 22 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Timur : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Pak
XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Barat : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX (Anaknya Ibu
XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

JAKARTA TIMUR

3.10. XXXXXXXXXXXXXXX(1)

Jalan RS. XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya:
Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 00154,
Seluas: 120 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Selatan : Jalan RS. XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Barat : Gg. Pelita II

3.11. XXXXXXXXXXXXXXX(2)

Jalan RS. XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya:
Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 00157,
Seluas: 626 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Haji XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Jalan RS. XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Rumah Dokter XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Gedung Yayasan Haji XXXXXXXXXXXXXXX, Ibu
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, & Ibu Belijeh

MADURA

3.12. Tengket 094 (Rumah Tinggal almarhum H XXXXXXXXXXXXXXX)

Jalan: Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, RT: 000, RW: 000, Desa: Tengket,
Kecamatan: Arosbaya, Kabupaten: Bangkalan, Sertifikat Hak Milik
(SHM): 00094, Seluas: 4581 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 23 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Utara : Warung
Selatan : Sawah
Timur : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX

3.13. Tengket 460

Jalan KH. Zainal Alimin, RT: 000, RW: 000, Desa: Tengket,
Kecamatan: Arosbaya, Kabupaten: Bangkalan, Sertifikat Hak Milik
(SHM): 00460, Seluas: 6460 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan KH. XXXXXXXXXXXXXXXX(muka jalan)
Selatan : Sawah
Timur : Rumah Putih
Barat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX

3.14. Tengket XXXXXXXXXXXXXXXX

Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXBangkalan, Sertifikat Hak Milik (SHM):
00459, Seluas: 3390 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan
batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah
Selatan : Jalan Raya Tengket
Timur : Masjid Al-XXXXXXXXXXXXX
Barat : Jalan Kecil/Gang

3.15. Tengket XXXXXXXXXXXXXXXX(Masjid al XXXXXXXXXXXXXXXX)

Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT: 000, RW: 000, Desa: Tengket,
Kecamatan: Arosbaya, Kabupaten: Bangkalan,
Sertifikat Hak Milik (SHM): 00427, Seluas: 2328 m², Atas nama:
XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Pak XXXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : SPBU
Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Sawah

3.16. Lumbang XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 24 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Jalan Raya Tanjungbumi, RT: 000, RW: 000, Desa: Lembung Paseser, Kecamatan: Sepulu, Kabupaten: Bangkalan, Sertifikat Hak Milik (SHM): 00096, Seluas: 3394 m², Atas nama: H. XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah
Selatan : Jalan Raya Tanjungbumi
Timur : Sawah
Barat : Sawah

Adalah Harta Bersama antara Almarhum (XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);

4) Menetapkan Penggugat I dan Almarhum masing-masing berhak atas bagiannya dari Harta Bersama pada diktum 3 (tiga) tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.

5) Menyatakan sebagai hukum:

1. XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX selaku Ibu kandung Almarhum (Tergugat I);
2. XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX selaku anak laki-laki kandung Almarhum (Penggugat II);

Adalah Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX;

6) Menetapkan Ahli Waris tersebut diatas mendapatkan Harta Waris dari Almarhum berupa:

- a) Setengah dari Harta Gono Gini Antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 25 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti
H. XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);

- b) Harta pada saat Almarhum tidak menikah atau tidak terikat
pernikahan yaitu berupa:

6.1. Rumah Hj. XXXXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah seluas: 289 m², berikut bangunan di atasnya
seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM):,
Nomor Induk Bidang (NIB): 16452, atas Nama: Maisaro, yang
terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan batas-
batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Mawar A
Selatan : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX & Rumah Kontrakan
XXXXXXXXXXXX
Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : XXXXXXXXXXXXXXX

6.2. Kontrakan XXXXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah seluas: 30 m², berikut bangunan di atasnya
seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM):,
Nomor Induk Bidang (NIB): 04936, atas Nama: Maisaro, yang
terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan batas-
batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Rumah Bu XXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Tanah Bu XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Ibu Haji Arni

**6.3. Rumah Lama Wati yang Dijual (PXXXXXXXXXXXX Baru =
XXXXXXXXXXXX)**

Sebidang tanah seluas: 243 m², berikut bangunan di atasnya
seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM):,
Nomor Induk Bidang (NIB): 07411, atas Nama:
XXXXXXXXXXXX(berubah menjadi XXXXXXXXXXXXXXX sebagai

Hal. 26 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



pxxxxxxxxxxxxxlik baru), yang terletak di Jalan Mengkudu/Mawar XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Jalan Mengkudu

6.4. Rumah XXXXXXXXXXXXXXX Kiri

Sebidang tanah seluas: 185 m², berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM): ..., Nomor Induk Bidang (NIB): 00317, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan Mawar Luar No: 034 RT. 009 RW. 012, kelurahan: Lagoa, Kecamatan: Koja, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX& Ibu Haji XXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jalan Mawar Luar
Barat : XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXXXX

6.5. Rumah XXXXXXXXXXXXXXX Kanan

Sebidang tanah seluas: 183 m², berikut bangunan di atasnya seluas: ... sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM): ..., Nomor Induk Bidang (NIB): 00316, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jalan Mawar Luar
Barat : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Bapak Achmad

6.6. XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 27 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Sebidang tanah seluas: 13721m², sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 11065, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXKoja, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Perumahan
Timur : Jalan Anggrek Tugu Permai
Barat : Jalan Haji XXXXXXXXXXXXXXX

6.7. Lahan Sebelah Timur Masjid XXXXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah seluas 503 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 16939, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Sitaan Haji XXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Rumah Warga
Timur : Perumahan Warga
Barat : Lahan Haji XXXXXXXXXXXXXXX

6.8. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (1)

Sebidang tanah Seluas: 346 m², berikut bangunan diatasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09494, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Jalan Komplek Tugu Permai
Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

6.9. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (2)

Hal. 28 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan diatasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09493, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)
Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

6.10. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (3)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan diatasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09492, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)
Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

6.11. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (4)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan diatasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09491, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 29 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

6.12. Gedung XXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (5)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya
seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09488, atas Nama:
XXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya:
Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)

Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

6.13. Gedung XXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (6)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya
seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB): atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak
XXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-
batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)

Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

6.14. Gedung XXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (7)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya
seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Hal. 30 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



(SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09489, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)
Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

6.15. Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (8)
Sebidang tanah Seluas: 192 m2, berikut bangunan diatasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 16728, Nomor Induk Bidang (NIB): 09490, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

Barat : Lahan Parkir XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX

6.16. Lahan Parkir XXXXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (9)

Sebidang tanah Seluas: 804 m2, berikut bangunan diatasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXXX6)
Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX



Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXX)

Barat : Gg. Haji Abdul Khair

6.17. Kontrakan Sebelah Barat XXXXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah Seluas: 804 m2, berikut bangunan di atasnya
seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 16733, atas Nama:
XXXXXXXXXXXX, yang terletak Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan: Koja, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-
batas sebagai berikut:

Utara : Perumahan Warga

Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Sekretariat RW. 012

Barat : Rumah Warga

**6.18. Toyota Kijang Innova V, Hitam Metalik, 2014, B
XXXXXXXXXXXXUYC. No. Rangka = XXXXXXXXXXXXXXX, No.
Mesin = 1TR7875560, atas nama: Haji. XXXXXXXXXXXXXXX.**

**6.19. Toyota Alphard S 2.4 AT, Hitam, 2013, B 2 HAR. No. Rangka =
XXXXXXXXXXXX, No. Mesin = XXXXXXXXXXXXXXX, semula
atas nama: Pindah ke tangan orang lain (di jual bodong sama
XXXXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan atas nama obyek
yang bersangkutan).**

**6.20. Toyota Yaris 1.5 S AT, XXXXXXXXXXXXXXX Metalik, 2014, B 2
XXXXXXXXXXXX -> B XXXXXXXXXXXXXXXUBK, No. Rangka =
MHFKT9F32E6034388, No. Mesin = 1NZZ150162, semula
atas nama: H. XXXXXXXXXXXXXXX(sekarang berganti nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Angkat)).**

**6.21. Toyota Kijang Innova 2.0G MT, Hitam Metalik, 2019, B 2687
UKV, No. Rangka = XXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin =
1TRA616340, semula atas nama: PT. IKKO (sekarang
berganti nama Maisaro).**

Hal. 32 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- 6.22. Toyota Kijang Innova G, Hitam Metalik, 2005, B 1621 JO, No. Rangka = MHFXW42G152050212, No. Mesin = 1TR-6167052, atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 6.23. Toyota Rush 1.5S AT, Putih, 2013, B XXXXXXXXXXXXXXXXWF, No. Rangka = MHFE2CK3JDK019591, No. Mesin = XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama: Ahmad Slamet (sekarang berganti nama XXXXXXXXXXXXXXXX)
- 6.24. Jaguar S 3.0 L V6, Hijau Muda Metalik, 2002, B 1 BK -> B XXXXXXXXXXXXXXXXUBF, No. Rangka = SAJAC01EX1FM01870, No. Mesin = 110970363FC, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
- 6.25. Volvo S90 Executive 3.0 AT, Hitam, 1998, B 1 LG -> B XXXXXXXXXXXXXXXXUBF, No. Rangka = YV1964956W7130272, No. Mesin = B6304SA007580, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
- 6.26. Kijang Super KF52, Abu-abu Metalik, 1996, B XXXXXXXXXXXXXXXXUBF, No. Rangka = XXXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin = 7K-0045231, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXX(yang diberikan untuk nenek)
- 6.27. Kijang KF83 SPR Long, Abu-abu Metalik, 2000, B XXXXXXXXXXXXXXXXJI, No. Rangka = MHF11KF8300001094, No. Mesin = 7K-0305841, atas nama: H. XXXXXXXXXXXXXXXX(yang diberikan untuk nenek)
- 6.28. Kijang Innova G, Hijau Metalik, 2005, B XXXXXXXXXXXXXXXXAM, No. Rangka = MHFXW42G852031351, No. Mesin = 1TR-6085703, atas nama: H. XXXXXXXXXXXXXXXX(sekarang berganti nama XXXXXXXXXXXXXXXX) (yang diberikan untuk nenek)
- 6.29. Honda Jazz GD3 VTi AT, XXXXXXXXXXXXXXXX, 2006, B 2 BK, No. Rangka = MHRGD38506J600196, No. Mesin = L15A1-6000531, atas nama: HXXXXXXXXXXXXX(yang diberikan untuk XXXXXXXXXXXXXXXX)

Hal. 33 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- 7) Menyatakan dan menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah mendapat bagiannya masing – masing dari harta peninggalannya, sesuai dengan hukum waris XXXXXXXXXXXXXXX;
- 8) Menghukum dan Memerintahkan Tergugat II atau siapaun yang menguasai Harta dan Surat tersebut untuk membagi hak yang menjadi bagian Para Penggugat dan Para Tergugat dari pembagian Waris tersebut seketika dan sekaligus saat putusan ini dibacakan secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Turut Tergugat
- 9) Menyatakan Tergugat II yang menguasai surat-surat berharga dan penting dan menguasai objek dalam perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 10) Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan para Penggugat/Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, telah hadir pula Penggugat Intervensi. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa pada sidang kedua para Penggugat/Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, Tergugat II hadir sendiri menghadap di persidangan telah hadir pula Penggugat Intervensi. Sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa pada sidang ketiga para Penggugat/Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, Tergugat II di hadir kuasa hukumnya menghadap di persidangan, telah hadir pula Penggugat Intervensi. Sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 34 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa Penggugat Intervensi telah menyerahkan gugatan intervensi pada tanggal 2 Pebruari 2023 dan jawaban intervensi dari para Penggugat pada tanggal 16 Pebruari 2023 dan jawaban para Tergugat pada tanggal 2 Maret 2023:

Bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal tanggal 9 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 H. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan intervensi perkara Nomor 224/Pdt.G/ 2023/PA.JU dari Penggugat Penggugat Intervensi;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya kepada para Penggugat dan para Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi bersama mediator Syakhruddin, S.H.I., M.H. Mediator pada Pengadilan Agama Jakarta Utara sesuai dengan perintah Perma nomor: 1 tahun 2016, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Mei 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan para Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara E Litigasi;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh para Tergugat.

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Hal. 35 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Surat Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan dasar dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Posita Surat Gugatan Penggugat angka 11 halaman 6-11 berbunyi:

“ Bahwadan membeli beberapa bidang asset yaitu:

-
- Rumah Lama Wati seluas 243 m2 dengan pxxxxxxxxxxxxlik baru XXXXXXXXXXXXXXX;
- Toyota Kijang Innova V, Hitam, B xxxxxxxxxxxxUYC atas nama HAJI XXXXXXXXXXXXXXX;
- Toyota Yaris, Xxxxxxxxxxxxxx Metalik, B xxxxxxxxxxxxUBK atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Toyota Rush , Putih, B xxxxxxxxxxxxWF, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Kijang KF83, Abu Abu Metalik, B xxxxxxxxxxxxJI, atas nama H.XXXXXXXXXXXXX;
- Kijang Innova G, Hijau Metalik, B xxxxxxxxxxxxAM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Honda Jazz, Xxxxxxxxxxxxxx, B 2 BK, atas nama H XXXXXXXXXXXXXI.”

2. Bahwa dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat angka 6 halaman 15 berbunyi : “Menetapkan Ahli Waris di atas mendapatkan Harta Waris dari Almarhum berupa:

-
- Rumah Lama Wati seluas 243 m2 dengan pxxxxxxxxxxxxlik baru XXXXXXXXXXXXXXX;
- Toyota Kijang Innova V, Hitam, B xxxxxxxxxxxxUYC atas nama HAJI XXXXXXXXXXXXXXX;
- Toyota Yaris, Xxxxxxxxxxxxxx Metalik, B xxxxxxxxxxxxUBK atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 36 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- Toyota Rush , Putih, B xxxxxxxxxxxxxxWF, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Kijang KF83, Abu Abu Metalik, B xxxxxxxxxxxxxxJI, atas nama
H. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Kijang Innova G, Hijau Metalik, B xxxxxxxxxxxxxxAM, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Honda Jazz, Xxxxxxxxxxxxxx, B 2 BK, atas nama H
XXXXXXXXXXXXXXXXXI."

3. Bahwa ternyata terkait Harta Waris tersebut di atas yang diminta untuk dibagi oleh Penggugat adalah milik orang lain, yaitu
XXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Haji
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXX yang mana tidak ada kaitan dengan perkara ini dan nama-nama tersebut tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini.

4. Bahwa dalam Petition Surat Gugatan, Penggugat Menyatakan Harta - harta tersebut adalah harta gono gini dan juga harta warisan yang harus dibagi, namun faktanya beberapa asset harta warisan tersebut adalah milik orang lain seperti yang Pengugat sampaikan dalam Gugatannya.

Seharusnya secara hukum acara perdata Penggugat harus menarik pihak pihak tersebut agar diikut sertakan dalam perkara ini dengan tujuan agar perkara ini menjadi terang dan jelas.

karena :

Perkara aquo ini adalah Perkara Pembagian Harta Waris, yang mana Harta Waris tersebut, sebagian telah berganti nama menjadi milik orang lain. Jika pihak pihak tersebut tidak ikut ditarik sebagai pihak, maka proses pembagian harta warisan tersebut hingga kiamat pun tidak akan bisa dieksekusi;

5. Namun dalam Surat Gugatannya, Penggugat tidak menarik
XXXXXXXXXXXX, haji XXXXXXXXXX,

Hal. 37 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, haji
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, haji muhammad safii sebagai
pihak dalam perkara aquo, maka gugatan menjadi kurang pihak,
sehingga sudah seharusnya majelis hakim yang mulia memutuskan
gugatan tidak dapat diterima.

6. Bahwa Penggugat 1 mendalilkan telah menikah dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX pada
tanggal 08 Januari 1991 dengan Akta Kawin Nomor 277/18/I/1991
yang dikeluarkan KUA Arosbaya, Bangkalan.
7. bahwa Penggugat 1 seolah-olah mengklaim dirinya adalah sebagai
istri pertama atau sebagai permaisuri, dan setelah Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXbercerai dengan Penggugat 1 pada tanggal 31
Maret 1994, menurut Penggugat 1 Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXalias
XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi
secara sah dimata hukum.
8. Namun klaim sepihak dari Penggugat 1 adalah fantasi dan
kebohongan besar, karena sebelum menikah dengan Penggugat 1,
almarhum XXXXXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXBin
XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang wxxxxxxxxxxxxta yang
bernama XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXpada tanggal 11
april 1975 dengan akta kawin nomor 23/1975 yang dikeluarkan oleh
KUA Jati Luhur, Purwakarta (Bukti T-1)
sehingga :
secara hukum, Penggugat 1 adalah istri ke 2 (selir) dari almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXalias xxxxxxxxxxxxxxxbin xxxxxxxxxxxxxxx.
9. Bahwa selama menikah dengan Ibu XXXXXXXXXXXXXXX Binti
XXXXXXXXXXXXXXXX(Permaisuri Yang Sebenarnya / Istri Pertama)
dikarunia 2 orang anak yang bernama:
 1. Watiningsih, lahir di Jakarta tanggal 18 Desember 1977 dengan
Kutipan Akta Lahir Nomor 3172-LT-16082021-0105 (Bukti T-
2A)

Hal. 38 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- Hal. 39 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



XXXXXXXXXXXX dan berdasarkan fakta hukum masih terdapat ahli waris yang berhak menerima harta warisan antara XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, bandar XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dijahaya.

15. Namun ternyata Watiningsih, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tidak ditarik atau diikuti sertakan sebagai pihak oleh Penggugat, maka secara otomatis menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengandung cacat formil kurang pihak. Yang mana menurut M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Halaman 439 dinyatakan "Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, baru sengketa yang di persolkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. sebagai contoh Putusan MA No. 621 K/Sip/ 1975. Dengan dXXXXXXXXXXXXX, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut di gugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (Plurium Litis Consorsium)";

16. Dalam Yurisprudensi Putusan MahXXXXXXXXXXXX Agung Republik Indonesia No. 1642 K/Pdt/2005 disebutkan bahwa "dimasukkannya seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap". Kemudian, Yurisprudensi Putusan MahXXXXXXXXXXXX Agung Republik Indonesia Nomor 201.K/sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 menambahkan bahwa "suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikuti sertakan, maka gugatan

Hal. 40 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



dxxxxxxxxxxxxxkian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)";

17. Bahwa Dengan Tidak Ditariknya Atau Di Ikutsertakannya :

- Xxxxxxxxxxxxxx, Haji Xxxxxxxxxxxxxx, XxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Haji Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Haji Muhammad Safii (Pihak Pxxxxxxxxxxxxxlik Harta Waris)
- Watiningsih, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Bandar XxxxxxxxxxxxxxDan XxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx(Ahli Waris Berdasarkan Hukum Xxxxxxxxxxxxxx)

Menyebabkan kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, untuk itu, atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat 1 dan Tergugat 2 (selanjutnya disebut Para Tergugat) menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 (selanjutnya disebut Para Penggugat), kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Jawaban yang telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap juga tercantum dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara.
3. Hal-hal atau butir-butir gugatan yang tidak secara tegas diberikan jawaban atau tanggapan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara bukan berarti Para Tergugat menerima dan menyetujuinya, melainkan menurut Para Tergugat dianggap tidak relxxxxxxxxxxxxxn untuk ditanggapi.
4. Penggugat tidak berhak atas harta waris, karena Penggugat 1 bukan istri dari XxxxxxxxxxxxxxAlias XxxxxxxxxxxxxxBin

Hal. 41 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



XXXXXXXXXXXX, karena telah bercerai dari XXXXXXXXXXXXXXXAlias
XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX.

bahwa perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXBin
XXXXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXXXX
Cacat Dan Batal DXXXXXXXXXXXX Hukum Karena Melanggar Uu
Perkawinan, Melanggar Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum
XXXXXXXXXXXX Serta Melanggar Ketentuan Hukum Pidana Karena
Pernikahan Tersebut Tanpa Persetujuan Dari XXXXXXXXXXXXXXX Binti
Mochamad/ Istri Pertama Dan Juga Tidak Mendapatkan Ijin Dari
Pengadilan Agama Bangkalan

5. Bahwa Penggugat 1 mendalilkan telah menikah dengan
XXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX pada
tanggal 08 Januari 1991 dengan Akta Kawin Nomor 277/18/I/1991
yang dikeluarkan KUA Arosbaya, Bangkalan.
6. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1994, XXXXXXXXXXXXXXXalias
XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti
H. XXXXXXXXXXXXXXX telah bercerai berdasarkan Surat Penetapan
Nomor 47/Pdt.G/1994/PAJU yang dikeluarkan oleh Majelis
Pengadilan Agama Jakarta Utara, tertanggal 31 (tiga puluh satu)
Maret 1994. Dengan Adanya Perceraian Tersebut, Maka Tidak Ada
Lagi Hak Dari Penggugat 1. Oleh sebab itu Apabila ada harta
bersama yang dihasilkan oleh pasangan tersebut dalam kurun
waktu pernikahan tahun 1991 – 1994, Para Tergugat Menantang
Penggugat Untuk Membuktikan Asset Asset Yang Mereka Dapatkan
Dalam Kurun Waktu Pernikahan Tersebut. Karena menurut para
Tergugat sangat tidak berdasar dan cenderung asal-asalan dalam
mencantumkan asset asset yang katanya milik Almarhum
XXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX sangat
fantastis jumlah dan nominalnya.
7. Kami menduga Para Penggugat dalam mencantumkan asset asset
tersebut hanya menebak saja. Apabila harta bersama Almarhum

Hal. 42 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



XXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX
sebanyak dalam gugatan, kami menantang kepada para Penggugat
untuk dapat membuktikan alas hak / sertifikat / dokumen
keXXXXXXXXXXXXlikan asli terkait asset-asset tersebut.

8. Perkawinan Penggugat 1 dengan XXXXXXXXXXXXXXXalias
XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX adalah batal dXXXXXXXXXXXX
hukum dan melanggar undang – undang, karena tidak pernah
mendapatkan ijin dari istri sah yang pertama serta diduga adalah
tindak pidana.

Bahwa ternyata, sebelum menikah dengan Penggugat 1, Almarhum
XXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX telah
menikah dengan seorang perempuan yang bernama
XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXpada tanggal 11 April 1975
dengan Akta Kawin Nomor 23/1975 yang dikeluarkan oleh KUA Jati
Luhur, Purwakarta. (Bukti T-1)

Sehingga:

Secara hukum, Penggugat 1 adalah mantan istri ke 2 dari
almarhum XXXXXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXBin
XXXXXXXXXXXX.

9. Bahwa selama menikah dengan Ibu XXXXXXXXXXXXXXX Binti
XXXXXXXXXXXX/ istri pertama dikaruniai 2 orang anak yang
bernama:
- Watiningsih, lahir di Jakarta tanggal 18 Desember 1977 dengan
Kutipan Akta Lahir Nomor 3172-LT-16082021-0105. (BUKTI T-
2A)
 - XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 29 Agustus 1982
Dengan Kutipan Kata Lahir Nomor 3172-LT-12082021-0011.
(BUKTI T-2B)
10. Bahwa saat Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXBin
XXXXXXXXXXXX menikah dengan Penggugat 1 pada tanggal 8
Januari 1991, Pernikahan tersebut tanpa persetujuan dari

Hal. 43 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



xxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx/ istri pertama dan juga tidak mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama Bangkalan.

Sehingga bisa dikatakan perkawinan mereka cacat, batal dan melanggar pidana.

11. Bahwa konsekuensi hukum apabila pernikahan / perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri pertama / istri sebelumnya serta tidak mendapatkan ijin dari pengadilan agama tempat tinggal yang dalam hal ini Pengadilan Agama Bangkalan maka perkawinan tersebut batal dxxxxxxxxxxxxx hukum.
12. Bahwa Perkawinan seorang laki laki lebih dari 1 harus mendapatkan izin dari istri sebelumnya dan juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan setempat, hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan yaitu sebagai berikut :

9.1. PASAL 3 AYAT (2) UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
(BUKTI T- 5A)

- Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

9.2. PASAL 4 AYAT (1) UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
(BUKTI T- 5B)

- Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

9.3. PASAL 5 AYAT (1) UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
(Bukti T-5C)

- Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

Hal. 44 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

9.4. PASAL 9 UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (BUKTI T-5D)

- Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

9.5. PASAL 6 AYAT (2) HURUF D, PP NOMOR 9 TAHUN 1975 (BUKTI T-6)

- Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula: (d) Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;

10. Bahwa dalam Kompilasi Hukum XXXXXXXXXXXXXXX juga dengan tegas dan jelas mengatur Perkawinan lebih dari 1 harus mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya serta juga mendapatkan ijin dari Pengadilan setempat yang kami kutip sebagai berikut :

10.1. Pasal 56 KHI (Bukti T-7A)

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

10.2. Pasal 58 ayat (1) KHI (Bukti T- 7 B)

- Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5

Hal. 45 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :adanya
pesetujuan isteri

11. Bahwa perbuatan menikah lagi tanpa ada ijin / persetujuan dari istri sebelumnya serta perkawinan tersebut tidak mendapatkan ijin dari pengadilan maka perbuatan dimaksud di atas juga melanggar pasal 279 kuh pidana. Agar lebih jelas berikut kami kutip sebagai berikut :

Pasal 279 KUH Pidana (Bukti T- 8)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 - 5 dapat dinyatakan.

12. Bahwa perbuatan menikah lagi tanpa adanya ijin dari istri sebelumnya dan juga tanpa adanya izin dari pengadilan setempat merupakan suatu perbuatan pidana yang memenuhi unsur pasal 279 kuhp, sehingga pernikahan antara xxxxxxxxxxxxxxxalias xxxxxxxxxxxxxxxbin xxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxx binti h. Xxxxxxxxxxxxx pada tanggal 08 januari 1991 dengan akta kawin nomor 277/18/i/1991 yang dikeluarkan kua arosbaya, bangkalan adalah suatu perbuatan pidana

13. Dalam Yurisprudensi Putusan Mahxxxxxxxxxxxxx Agung Republik Indonesia No. 435 K/KR/1979 tanggal 17 April 1980

Hal. 46 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



disebutkan bahwa “melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan istri sebelumnya dan tanpa adanya izin dari pengadilan setempat untuk melangsungkan perkawinan memenuhi unsur pidana Pasal 279 ayat (1)”. Kemudian, Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 271/Pid.B/2008/PN.PL bahwa “melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan istri sebelumnya melanggar Pasal 279 ayat (1)”

14. Berdasarkan uraian di atas Perkawinan Antara XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 08 Januari 1991 dengan Akta Kawin Nomor 277/18/I/1991 yang dikeluarkan KUA Arosbaya adalah batal dXXXXXXXXXXXX hukum, karena perkawinan tersebut tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya yaitu XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (istri Pertama) dan juga tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, sehingga konsekuensi perkawinan tersebut batal dXXXXXXXXXXXX hukum karena telah melanggar :

- Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 (1), Pasal 9 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
- Pasal 6 (2) huruf D, PP Nomor 9 tahun 1975
- Pasal 56, Pasal 58 (1) kompilasi Hukum XXXXXXXXXXXXXXX
- Pasal 279 KUH Pidana.

15. Konsekuensi dari batal dXXXXXXXXXXXX hukumnya perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX binti h. XXXXXXXXXXXXXXX adalah Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan, dan secara otomatis anak dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXX juga tidak mempunyai hak mewaris dari ayah dan hanya mendapatkan hak mewaris dari ibunya.

16. Selain fakta fakta di atas, Para Tergugat juga bingung membaca gugatan Penggugat yang sangat tidak berdasar dan cenderung ngawur dalam mencantumkan asset asset yang katanya milik

Hal. 47 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXXBin
XXXXXXXXXXXX yang jumlah nya sangat fantastis jumlah dan nominalnya. Sepertinya Para Penggugat dalam mencantumkan asset asset tersebut hanya tebak tebak buah manggis yaitu tebak tebak ngawur dan ngaco. Jika warisan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak dalam gugatan, kami menantang kepada para Penggugat untuk dapat membuktikan alas hak/ sertifikat/ dokumen keXXXXXXXXXXXXXlikan asli terkait asset-asset yang tercantum dalam surat gugatan dalam poin 3.1 – 3.16 DAN 11.1 - 11.29.

17. Bahwa Terhadap poin 17 Gugatan Penggugat dengan ini kami jelaskan bahwa Tergugat 2 bukan Asisten Rumah Tangga seperti yang didalilkan Penggugat. Tergugat 2 adalah istri sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXX kutipan yang menikah pada 26 Agustus 2008 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 856/75/VI/2008 Dan dikaruniai seorang putri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXX.

berdasarkan uraian di atas, sudah seharusnya majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini tidak mengabulkan permintaan Penggugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat.

berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, kami mohon agar majelis hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 48 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM JAWABAN EKSEPSI

1. Bahwa dalil – dalil yang telah disampaikan Penggugat dalam Replik ini mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil – dalil Penggugat nyatakan dalam Gugatan pada sidang sebelumnya;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I dan II dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Gugatan dan dalam gugatan Rekonpensi.
4. Bahwa Penggugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam Gugatan Penggugat yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi.
6. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 1 Halaman ke 2 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa di dalam surat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah TIDAK BENAR yang sebenarnya adalah bahwa di dalam hukum hak milik benda sebelum terjadinya jual beli dilihat terlebih dahulu dari pembeli yang awal

Hal. 49 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



mulanya yaitu atas nama XXXXXXXXXXXXXXX karena itu jawaban gugatan dari Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan pada point 1 oleh karena itu kami memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menolak dalil pada jawaban dari Tergugat karena tidak masuk di akal oleh kami.

Bahwa menurut Pasal 499 BW/KUH Perdata Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik

Hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif, artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas.

Pengalihan hak benda bergerak menurut KUH Perdata cukup dilakukan secara lisan, yakni sewaktu jual beli dilakukan si penjual langsung menyerahkan barangnya kepada si pembeli, maka pada saat itu hak terhadap benda tersebut telah beralih kepada si pembeli tersebut.

7. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 2 Halaman ke 3 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa dalam petitum surat gugatan Penggugat angka 6 halaman 15 berbunyi : menetapkan Ahli Waris di atas mendapatkan Harta Waris dari almarhum berupa :

1. Rumah lama Wati seluas 243 m2 dengan PXXXXXXXXXXXXlik baru
XXXXXXXXXXXX
2. Toyota Kijang Innova V hitam B XXXXXXXXXXXXXXXUYC atas nama Haji
XXXXXXXXXXXX
3. Toyota Yaris 1.5 S AT, XXXXXXXXXXXXXXX Metalik, 2014, B 2
XXXXXXXXXXXX -> B XXXXXXXXXXXXXXXUBK atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Toyota Rush 1.5S AT, Putih, 2013, B XXXXXXXXXXXXXXXWF, No.
Rangka =

Hal. 50 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



MHFE2CK3JDK019591, No. Mesin = XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX

5. Kijang Super KF52, Abu-abu Metalik, 1996, B xxxxxxxxxxxxxxxxUBF, No. _____ Rangka _____ = XXXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin = 7K-0045231, atas nama H. XXXXXXXXXXXXXXXX
6. Kijang Innova G, Hijau Metalik, 2005, B xxxxxxxxxxxxxxxxAM, No. _____ Rangka _____ = MHFXW42G852031351, No. Mesin = 1TR-6085703, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX
7. Honda Jazz GD3 VTi AT, XXXXXXXXXXXXXXXX, 2006, B 2 BK, No. _____ Rangka _____ = MHRGD38506J600196, No. Mesin = L15A1-6000531, atas nama : H. XXXXXXXXXXXXXXXX

adalah Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat tidak mengetahui dan memahami bahwa dasar dari Ahli Waris adalah Harta yang didapat selama pernikahan dan semua yang Penggugat dalilkan dalam gugatan yang telah disampaikan bahwa semua Harta tersebut adalah Harta yang menjadikan Harta Warisan dan dari perkawinan yang sah serta yang membuktikan bahwa Ahli Waris yang didapatkan dapat dilihat dari akta pernikahan dari kedua orang tuanya dengan akta kelahiran jika anak tersebut lahir di luar pernikahan maka anak tersebut tidak dapat Harta Warisan karena anak tersebut mengikuti perwalian dari Ibunya, maka dari itu kami memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menolak dalil pada jawaban dari Tergugat karena tidak masuk akal oleh kami sebagai tim penasihat hukum para Penggugat Ketentuan pada Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi Ahli Waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini

Hal. 51 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa menurut pasal 873 KUH Perdata berbunyi Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut di atas meninggal duni dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan Perwarisan, maupun suami atau istri yang hidup terlama, maka si Anak Luar Kawin adalah berhak menuntut seluruh Warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan Negara

Pasal 863 KUHPdata menyatakan: "Bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka Anak Luar Kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah"

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengenai hak waris Anak Luar Kawin. Dalam UU Perkawinan hanya mengakui anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang merupakan anak sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat (1) menyakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya. Sehingga menurut UU Perkawinan, Anak Luar Kawin tidaklah berhak mendapatkan Warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah.

Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 3 Halaman ke 3 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa ternyata terkait Harta Waris tersebut di atas yang diminta untuk dibagi oleh Penggugat adalah milik orang lain yaitu XXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX yang mana tidak ada kaitan dengan perkara ini dan nama nama tersebut tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini adalah Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat I dan II hanya mXXXXXXXXXXXXnta apa yang menjadi hak dari keduanya atas Harta Warisan yang sesuai dengan gugatan Penggugat yang di mana yang pada awalnya Harta Warisan tersebut adalah milik atas nama Alm

Hal. 52 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



yang di mana Harta tersebut tanpa adanya persetujuan dari Alm serta Penggugat I dan II untuk berpindah tangan serta berganti keXXXXXXXXXXXXXXXXlikan maka Harta tersebut masih di dalam sengketa Harta Warisan yang sedang disengketakan sesuai Pasal 499 BW/KUH Perdata Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik

Hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif, artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas.

8. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 4 Halaman ke 3 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa dalam petitum surat gugatan Penggugat menyatakan Harta Harta tersebut adalah Harta Gono Gini dan juga Harta Warisan harus dibagi namun pada faktanya beberapa aset Harta Warisan tersebut adalah milik orang lain seperti Penggugat sampaikan dalam gugatannya adalah Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat tidak mengetahui apa dari gugatan yang Penggugat telah sampaikan bahwa Penggugat I dan II hanya mXXXXXXXXXXXXXXXXnta hak – hak dari apa yang harus mereka terima yang di mana Harta Warisan tersebut adalah milik dari alm XXXXXXXXXXXXXXXyang di mana pXXXXXXXXXXXXXXXXndahan maupun bergantian nama tanpa prosedur atau hukum yang sah dari Penggugat I dan II yang di mana Harta tersebut adalah milik yang sah untuk Penggugat I dan II dapatkan sebagai Harta Warisan dan Harta Gono Gini
9. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 5 Halaman ke 4 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa namun dalam surat gugatannya Penggugat tidak menarik XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXXXXXXX(Haji XXXXXXXXXXXXXXX), XXXXXXXXXXXXXXX, dan

Hal. 53 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



XXXXXXXXXXXXsebagai pihak dalam perkara aquo maka gugatan menjadi kurang pihak sehingga sudah seharusnya majelis hakim yang memulia memutuskan gugatan tidak dapat diterima Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa dalil yang disampaikan Tergugat hanya mengada – ngada yang di mana kami tidak menarik nama nama tersebut dikarenakan nama tersebut adalah PXXXXXXXXXXXXlik yang tidak sah dari Harta Warisan tersebut yang di mana pada awal mulanya Harta tersebut adalah milik dari alm XXXXXXXXXXXXXyang sudah berganti nama tanpa sepengetahuan dari alm serta Penggugat I dan II sebagai Ahli Waris yang sah dari istri pertama dan anak pertama dari alm

10. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 6 Halaman ke 4 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa Penggugat I mendalilkan telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX pada tanggal 08 Januari 1991 dengan akta kawin Nomor 277/18/I/1991 yang dikeluarkan KUA Arosbaya Bangkalan adalah benar dan disaksikan oleh pamannya yang bernama Haji Paku dan Pak XXXXXXXXXXXX, oleh karena dari kedua orang tersebut berjanji dan memberikan jXXXXXXXXXXXXan bahwa XXXXXXXXXXXXtidak pernah menikah sebelum dengan Penggugat oleh karena itu Penggugat 1 menerima pinangan dari XXXXXXXXXXXXpada waktu itu di Bangkalan
11. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 7 Halaman ke 4 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa Penggugat 1 seolah-olah mengklaim dirinya dalah sebagai istri pertama atau sebagai permaisuri dan setelah almarhum XXXXXXXXXXXXbercerai dengan Penggugat 1 pada tanggal 31 Maret 1994 menurut Penggugat 1 almarhum XXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi secara sah di mata hukum Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa selama pernikahan dengan Penggugat XXXXXXXXXXXXtidak pernah

Hal. 54 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



melangsungkan pernikahan dari Penggugat I dikarenakan
XXXXXXXXXXXXharus mXXXXXXXXXXXXnta izin terlebih dahulu kepada
Penggugat I selaku istri pertama dari muhamamad XXXXXXXXXXXXXXX
oleh karena itu dalil yang telah disampaikan Penggugat I di dalam
gugatannya adalah kebenaran dan di dalam jawaban gugatan Tergugat
mengada – ngada dan tidak dimasuk akal oleh karena itu kami selaku
Penggugat I dan II mXXXXXXXXXXXXnta majelis hakim yang mengadili
dan memutus suatu perkara untuk menolak dalil yang diberikan oleh
para Tergugat

12. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan
pada point 8 Halaman ke 4 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan
bahwa namun klaim sepihak dari Penggugat I adalah fantasi dan
kebohongan besar, karena sebelum menikah dengan seorang
wXXXXXXXXXXXXta bernama XXXXXXXXXXXXXXX binti
XXXXXXXXXXXXpada tanggal 11 April 1975 dengan akta kawin nomor
23/1975 yang dikeluarkan oleh KUA Jati Luhur, Purwakarta Tidak Benar
yang sebenarnya bahwa para Tergugat mendalilkan suatu jawaban
sudah dalam keadaan kebingungan dikarenakan tidak adanya
kejelasan suatu bukti dan mengada – ngada bahwa pada saat
pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXdengan Penggugat I disaksikan oleh
pamannya yang bernama Haji Paku dan Pak XXXXXXXXXXXXXXX, oleh
karena dari kedua orang tersebut berjanji dan memberikan
jXXXXXXXXXXXXan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXtidak pernah menikah untuk
pertama kali sebelum dengan Penggugat oleh karena itu Penggugat 1
menerima pinangan dari XXXXXXXXXXXXXXXpada waktu itu di Bangkalan
dan XXXXXXXXXXXXXXXselama pernikahan dengan Penggugat I maupun
sebelum pernikahan dengan Penggugat I tidak pernah tinggal di daerah
Purwakarta serta melangsungkan pernikahan dengan namanya
XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXkami selaku tim penasehat hukum
menduga atau berprasangka bahwa akta perkawinan tersebut sengaja
dibuat atau diduga palsu untuk memXXXXXXXXXXXXpulasi jalannya

Hal. 55 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



persidangan oleh karena itu kami mxxxxxxxnta majelis hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara untuk menolak dalil dan bukti yang diberikan oleh para Tergugat

13. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 9 Halaman ke 5 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa selama menikah dengan Ibu Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx dikaruniai 2 orang anak yang bernama Watiningsih dan Xxxxxxxx TIDAK BENAR yang sebenarnya bahwa Xxxxxxxx tidak pernah menikah dengan Ibu Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx maka di dalam akta kelahiran kedua anak tersebut harus dipertanyakan oleh kami karena Penggugat I adalah istri pertama yang sah dengan 1 orang anak maka dari dalil yang disampaikan para Tergugat hanya mengada – ngada dan harus dibuktikan apakah benar bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari Xxxxxxxx dan bukan dari hasil di luar pernikahan atau bukan anak kandung alm Xxxxxxxx dikarenakan pernikahan yang sah dan disaksikan oleh kedua keluarga adalah Penggugat I di Bangkalan maka dari itu kami mxxxxxxxnta majelis hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara untuk menolak dalil dan bukti yang diberikan oleh para Tergugat
14. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 10 Halaman ke 5 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2001 Ibu Xxxxxxxx meninggal dunia Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa selama pernikahan dengan Penggugat Xxxxxxxx tidak pernah melangsungkan pernikahan dari Penggugat I dikarenakan Xxxxxxxx harus mxxxxxxxnta izin terlebih dahulu kepada Penggugat I selaku istri pertama yang sah dari muhamamad Xxxxxxxx oleh karena itu dalil yang telah disampaikan Penggugat I di dalam gugatannya adalah kebenaran dan di dalam jawaban gugatan Tergugat mengada – ngada dan tidak masuk akal

Hal. 56 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



oleh karena itu kami selaku Penggugat I dan II mxxxxxxxxxxxxxxxxnta majelis hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara untuk menolak dalil yang diberikan oleh para Tergugat dikarenakan dalil tersebut hanya mengulang dari jawaban gugatan dari para Tergugat yang hanya mengatakan bahwa istri pertama yang sah adalah Ibu Xxxxxxxxxxxxxx padahal sudah dijelaskan oleh Penggugat berulang kali bahwa istri pertama yang sah adalah Penggugat I

15. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 11 Halaman ke 5 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa setelah bercerai dengan Penggugat I almarhum Xxxxxxxxxxxxxxmenikah lagi dengan seorang wxxxxxxxxxxxxxxta yang bernama R Xxxxxxxxxxxxxx binti bambang waluyo pada tanggal 11 Juni 1996 dengan kutipan akta kawin nomor 276/50/VI/ 1996 Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa alm Xxxxxxxxxxxxxxtidak pernah melangsungkan pernikahan dengan wxxxxxxxxxxxxxxta manapun setelah bercerai maupun membuat akta perkawinan yang dilampirkan oleh para Tergugat oleh karena itu kami Penggugat mempertanyakan akta tersebut dibuat dengan sengaja atau diduga dibuat palsu oleh para Tergugat untuk mengganggu jalannya persidangan yang sedang berlangsung di PA Jakarta Utara

Bahwa di dalam pernikahan yang dikatakan oleh para Tergugat ada tidak kesesuaian data yang dilampirkan dengan jawaban gugatan milik Tergugat yang di mana Tergugat mengatakan bahwa putra Xxxxxxxxxxxxxxyang bernama Bandar Xxxxxxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxxxxxxadalah anak dari alm Xxxxxxxxxxxxxxkami melihat dan menilai bahwa akta kelahiran dengan akta pernikahan tersebut tidak ada kesesuaian dikarenakan anak yang bernama Bandar Xxxxxxxxxxxxxxlahir terlebih dahulu melainkan orang tuanya melakukan pernikahan oleh karena itu anak bernama Bandar Xxxxxxxxxxxxxxbukan termasuk dari para Ahli Waris dikarenakan

Hal. 57 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Bandar XXXXXXXXXXXXXXXtersebut diduga lahir di luar nikah dan mengikuti waris dari ibunya bukan dari Muhammad XXXXXXXXXXXXXXX

Oleh karena itu kami para Penggugat dan tim penasehat hukum menilai dan menelisik bahwa para Tergugat mempermainkan beracara di dalam Pengadilan dengan melampirkan bukti yang sudah jelas bukan dari para Ahli Waris dan kami menduga bahwa para Tergugat membuat akta tersebut diduga palsu dan hanya mengada – ngada oleh karena itu kami selaku Penggugat I dan II mXXXXXXXXXXXXnta majelis hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara untuk menolak dalil yang diberikan oleh para Tergugat

16. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 12 Halaman ke 5 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa selain itu almarhum XXXXXXXXXXXXXXXmenikah lagi dengan wXXXXXXXXXXXXta yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXpada tanggal agustus 2008 dengan kutipan akta perkawinan nomor 856/75/VI/2008 dan dikaruniai seorang putri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXX Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa alm XXXXXXXXXXXXXXXtidak pernah melangsungkan pernikahan dengan wXXXXXXXXXXXXta manapun setelah bercerai maupun membuat akta perkawinan yang dilampirkan oleh para Tergugat oleh karena itu kami Penggugat mempertanyakan akta tersebut dibuat dengan sengaja atau diduga dibuat palsu oleh para Tergugat untuk mengganggu jalannya persidangan yang sedang berlangsung di PA Jakarta Utara serta alm XXXXXXXXXXXXXXXtidak pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXselaku Pembantu Rumah Tangga yang dahulu bekerja dengan Penggugat I Bahwa di dalam pernikahan yang dikatakan oleh para Tergugat ada tidak kesesuaian data yang dilampirkan dengan jawaban gugatan milik Tergugat yang di mana Tergugat mengatakan bahwa Putri XXXXXXXXXXXXXXXyang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXadalah anak dari alm

Hal. 58 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Xxxxxxxxxxxxxkami melihat dan menilai bahwa akta kelahiran dengan akta pernikahan tersebut tidak ada kesesuaian dikarenakan anak yang bernama XxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxlahir terlebih dahulu melainkan orang tuanya melakukan pernikahan oleh karena itu anak bernama XxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxbukan termasuk dari para Ahli Waris dikarenakan XxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxtersebut diduga lahir di luar nikah dan mengikuti waris dari Ibunya bukan dari Muhammad Xxxxxxxxxxxxx

Oleh karena itu kami para Penggugat dan tim penasehat hukum menilai dan menelisik bahwa para Tergugat mempermainkan beracara di dalam Pengadilan dengan melampirkan bukti yang sudah jelas bukan dari para Ahli Waris dan kami menduga bahwa para Tergugat membuat akta tersebut diduga palsu dan hanya mengada – ngada oleh karena itu kami selaku Penggugat I dan II mxxxxxxxxxxxxnta majelis hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara untuk menolak dalil yang diberikan oleh para Tergugat

17. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 13 Halaman ke 5 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas klaim sepihak Penggugat yang mendalilkan Penggugat I adalah salah satu istri yang sah dan Xxxxxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxxalias Xxxxxxxxxxxxxadalah salah satunya yang sah anak dapat dengan mudah dibantah dan dipatahkan Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa pada saat pernikahan alm Xxxxxxxxxxxxxtidak pernah mxxxxxxxxxxxxnta izin maupun melangsungkan pernikahan dengan wxxxxxxxxxxxxta maupun selain Penggugat I dan selama ini komunikasi dengan alm sangat lah dengan lancar dan masih berkomunikasi sampai alm sudah tidak ada lagi di dunia ini segala sesuatu apapun alm pasti bercerita dengan Penggugat I dikarenakan Alm merasa bersalah telah meninggalkan anak dan istrinya, bahwa

Hal. 59 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



kami selaku tim penasehat hukum dapat menyimpulkan bahwa para Tergugat kebingungan dalam menjawab gugatan dari gugatan Penggugat yang telah disampaikan serta tidak tahu dibawa kemana Tergugat yang tidak mempunyai bukti yang kuat di dalam persidangan ini maka dari itu para Tergugat melakukan berbagai cara maupun siasat untuk mempermaikan beracara di dalam persidangan yang di mana Tergugat tidak pernah melakukan mediasi dan surat kuasa khusus yang dilampirkan serta dikasih ke mediasi itu bukan untuk mewakili melainkan untuk menghadiri persidangan oleh karena itu kami bisa menilai bahwa para Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik di dalam persidangan ini dan kami mxxxxxxxnta majelis hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara untuk menolak seluruh dalil yang diberikan oleh para Tergugat

18. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 14 Halaman ke 6 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa karena gugatan aquo ini berkaitan dengan pembagian Harta Warisan dari alm Xxxxxxxx dan berdasarkan fakta hukum masih terdapat Ahli Waris yang berhak menerima Harta Warisan antara xxxxxxxx, Xxxxxxxx, R. Xxxxxxxx, Bandar Xxxxxxxx dan XxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxxxxTidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa :

1. Berdasarkan akta perkawinan yang sah bahwa istri dari alm Xxxxxxxx adalah Penggugat I dan dalil yang disampaikan oleh Tergugat bahwa istri pertama alm adalah Xxxxxxxx tidak sah dan patut dipertanyakan akta tersebut dikarenakan istri yang sah adalah Penggugat I dan harus mxxxxxxxnta izin terlebih dahulu alm kepada Penggugat I apabila melangsungkan pernikahan lagi oleh karena itu anak yang dilahirkan oleh Ibu Xxxxxxxx patut dipertanyakan apakah anak tersebut lahir di dalam pernikahan ataupun di luar pernikahan dan apakah pernikahan tersebut sah di dalam agama apa hanya permainan dari para Tergugat

Hal. 60 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



2. Bahwa berdasarkan jawaban gugatan dari para Tergugat mengatakan bahwa alm menikah kembali dengan nama R. XXXXXXXXXXXXXXX dan mempunyai anak yang bernama Bandar XXXXXXXXXXXXXXX harus dipertanyakan selama pernikahan dan sampai bercerai alm tidak pernah menikah kembali dengan WXXXXXXXXXXXXta maupun dan kami selaku tim penasehat hukum Penggugat sudah menjelaskan bahwa di dalam akta kelahiran atas nama Bandar XXXXXXXXXXXXXXX terdapat ketidaklarasan karena Bandar XXXXXXXXXXXXXXX lahir di luar pernikahan sebelum orang tuanya melangsungkan pernikahan oleh karena itu Bandar XXXXXXXXXXXXXXX tidak berhak sebagai Ahli Waris dari Muhammad XXXXXXXXXXXXXXX

3. Bahwa berdasarkan jawaban gugatan dari Tergugat II mengatakan bahwa Tergugat II telah melangsungkan pernikahan dan mempunyai anak dari alm yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX perlu diketahui bahwa di dalam akta pernikahan dan akta kelahiran anak terdapat ketidaksamaan oleh karena itu belum dipastikan bahwa Tergugat II benar melangsungkan pernikahan dan anak dari Tergugat II bukan anak kandung dari alm XXXXXXXXXXXXXXX serta tidak berhak mendapatkan Harta Warisan dari alm

Oleh karena itu kami para Penggugat dan tim penasehat hukum menilai dan menelisik bahwa para Tergugat mempermainkan beracara di dalam Pengadilan dengan melampirkan bukti yang sudah jelas bukan dari para Ahli Waris dan kami menduga bahwa para Tergugat membuat akta tersebut diduga palsu dan hanya mengada – ngada oleh karena itu kami selaku Penggugat I dan II MXXXXXXXXXXXXnta majelis hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara untuk menolak dalil yang diberikan oleh para Tergugat

19. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 15 Halaman ke 6 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan namun ternyata Watiningsih, XXXXXXXXXXXXXXX, R.

Hal. 61 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



XXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXXXXXdan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXtidak ditarik atau diikuti
sertakan sebagai pihak oleh Penggugat maka secara otomatis
menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengandung
cacat formil kurang pihak Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa
berdasarkan Pasal 43 ayat(1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan, “anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan ketentuan KUH-Perdata Anak Luar Kawin dianggap tidak
mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila
tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan
dxxxxxxxxxxxxkian bila Anak Luar Kawin tersebut diakui maka ia
dapat mewaris Harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya,
Oleh karena itu kami selaku tim penasehat hukum Penggugat melihat
bukti yang disampaikan Tergugat bahwa anak anak yang disebutkan
Tergugat di dalam jawabannya tidak berhak menerima Harta Warisan
dikarenakan anak tersebut lahir sebelum pernikahan hal tersebut dapat
dilihat dari akta perkawinan kedua orang tuanya dan akta kelahiran
terdapat perbedaan dan harus kami sampaikan bahwa perkawinan
tersebut tidak dapat dibuktikan karena istri pertama alm
XXXXXXXXXXXXadalah Penggugat I maka dari itu akta yang dipunyai
para Tergugat yang telah disampaikan di jawaban Tergugat patut
diduga palsu

Maka dari itu kami selaku tim penasehat hukum mxxxxxxxxxxxxnta
majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara untuk
memutus perkara ini dengan cermat serta teliti bahwa ada
kemungkinan para Tergugat diduga membuat akta palsu untuk
menunda dan mempermaikan beracara di Pengadilan

Hal. 62 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



20. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 16 Halaman ke 6 di dalam Jawabannya Tergugat adalah Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa kami sudah menyampaikan di dalam replik ini bahwa yang Tergugat tuangkan di dalam jawabannya hanya mengada – ngada dan berulang kali menyampaikan bahwa gugatan yang diberikan Penggugat kurang pihak kami melihat bahwa para Tergugat tidak melihat bukti dan orang yang dimaksud dalam jawaban gugatan Tergugat yang di mana para pihak tersebut tidak berhak mendapatkan Warisan oleh karena itu kami selaku tim penasehat hukum Penggugat tidak akan pernah memasukan nama tersebut sebagai pihak yang berpekara di Pengadilan maka dari itu kami para Penggugat dan tim penasehat hukum menilai dan menelisik bahwa para Tergugat mempermainkan beracara di dalam Pengadilan dengan melampirkan bukti yang sudah jelas bukan dari para Ahli Waris dan kami menduga bahwa para Tergugat membuat akta tersebut diduga palsu dan hanya mengada – ngada oleh karena itu kami selaku Penggugat I dan II mxxxxxxxxxxxxxxxxnta majelis hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara untuk menolak dalil yang diberikan oleh para Tergugat
21. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 17 Halaman ke 7 di dalam Jawabannya Tergugat Tidak Benar yang sebenarnya adalah:
1. Rumah lama Wati seluas 243 m2 dengan Pxxxxxxxxxxxxxlik baru Xxxxxxxxxxxxxxx, bahwa Rumah Lama Wati yang dijual yang sekarang berpindah tangan atas nama Xxxxxxxxxxxxxx yang awal mulanya milik alm Xxxxxxxxxxxxxxyang berganti nama atas nama Xxxxxxxxxxxxxx dan dijual oleh Tergugat II yang di mana penjualan tersebut tanpa didasari persetujuan dari alm dan Penggugat I serta Penggugat II maka dari itu penjualan tersebut dan perpindahan tersebut tidak sah secara hukum dan obyek tersebut masih dalam sengketa Ahli Waris;

Hal. 63 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



2. Toyota Kijang Innova V hitam B xxxxxxxxxxxxUYC atas nama Haji
XXXXXXXXXXXX, Pxxxxxxxxxxxxlik asal atas nama
XXXXXXXXXXXXsebelum berganti nama Haji XXXXXXXXXXXX;
3. Toyota Yaris 1.5 S AT, XXXXXXXXXXXX Metalik, 2014, B 2
XXXXXXXXXXXX -> B xxxxxxxxxxxxUBK atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pxxxxxxxxxxxxlik asal atas
nama XXXXXXXXXXXXsebelum berganti nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Toyota Rush 1.5S AT, Putih, 2013, B xxxxxxxxxxxxWF, No.
Rangka =
MHFE2CK3JDK019591, No. Mesin = XXXXXXXXXXXX, atas
nama XXXXXXXXXXXX, Pxxxxxxxxxxxxlik asal atas nama
XXXXXXXXXXXXsebelum berganti nama XXXXXXXXXXXX;
5. Kijang Super KF52, Abu-abu Metalik, 1996, B xxxxxxxxxxxxUBF,
No. Rangka = XXXXXXXXXXXX, No. Mesin = 7K-0045231, atas
nama H. XXXXXXXXXXXX, Pxxxxxxxxxxxxlik asal atas nama
XXXXXXXXXXXXsebelum berganti nama H. XXXXXXXXXXXX
6. Kijang Innova G, Hijau Metalik, 2005, B xxxxxxxxxxxxAM, No.
Rangka =
MHFXW42G852031351, No. Mesin = 1TR-6085703, atas nama
XXXXXXXXXXXX, Pxxxxxxxxxxxxlik asal atas nama
XXXXXXXXXXXXsebelum berganti nama XXXXXXXXXXXX;
7. Honda Jazz GD3 VTi AT, XXXXXXXXXXXX, 2006, B 2 BK, No.
Rangka =
MHRGD38506J600196, No. Mesin = L15A1-6000531, atas nama :
H. XXXXXXXXXXXX, Pxxxxxxxxxxxxlik asal atas nama
XXXXXXXXXXXXsebelum berganti nama H. XXXXXXXXXXXX;

Bahwa menurut Pasal 499 BW/KUH Perdata Menurut Undang-undang,
barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari
hak milik.

Hal. 64 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif, artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas.

Pengalihan hak benda bergerak menurut KUH Perdata cukup dilakukan secara lisan, yakni sewaktu jual beli dilakukan si penjual langsung menyerahkan barangnya kepada si pembeli, maka pada saat itu hak terhadap benda tersebut telah beralih kepada si pembeli tersebut

Sedangkan untuk para Ahli Waris yang telah dituangkan Tergugat di dalam jawabannya kami tim penasehat hukum sudah berulang kali menyampaikan bahwa terdapat tidak kesesuaian data yang telah disampaikan Tergugat yang di mana Tergugat menyatakan akta pernikahan yang di mana alm tidak pernah membuat akta pernikahan di Purwakarta dan akta pernikahan lainnya serta akta kelahiran anak yang di mana terdapat ketidak sesuaian yang di mana akta pernikahan dengan akta kelahiran terdapat tanggal, bulan dan tahun yang berbeda yang di mana akta kelahiran anak bisa dilihat bahwa terdapat kelahiran anak anak yang disebut Tergugat terlebih dahulu dibuat daripada akta pernikahan maka dari itu anak tersebut tidak dapat mendapatkan Warisan dari alm sesuai dengan pasal sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 832 KUHPdata menyatakan bahwa:
"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi Ahli Waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini
2. Bahwa menurut pasal 873 KUH Perdata berbunyi Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut di atas meninggal duni dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan Perwarisan, maupun suami atau istri yang hidup terlama, maka si

Hal. 65 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Anak Luar Kawin adalah berhak menuntut seluruh Warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan Negara

3. Pasal 863 KUHPerdara menyatakan: "Bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka Anak Luar Kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah"
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengenai hak waris Anak Luar Kawin. Dalam UU Perkawinan hanya mengakui anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang merupakan anak sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat (1) menyakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga, menurut UU Perkawinan, Anak Luar Kawin tidaklah berhak mendapatkan Warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah.
22. Bahwa Tergugat mengatakan alm XXXXXXXXXXXXXXXX sudah menikah dengan ny XXXXXXXXXXXXXXXX adalah tidak benar yang sebenarnya adalah suami dari ny XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan sepupu dari ny XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu Nenek oleh sebab itu ny XXXXXXXXXXXXXXXX beserta anaknya adalah bukan istri pertama dan anak kandung dari alm XXXXXXXXXXXXXXXX serta tidak mempunyai hak apapun terhadap Harta Warisan dari alm Muhammad XXXXXXXXXXXXXXXX
23. Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan oleh Penggugat I dan II maka dalil – dalil yang ditulis oleh para Tergugat di dalam jawaban gugatan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya harus dikesampingkan oleh karenanya Penggugat tetap pada gugatan dan juga mohon sekiranya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil – dalil yang telah Penggugat sampaikan pada replik ini;

Hal. 66 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



24. Bahwa setelah Penggugat membaca dan memperhatikan jawaban gugatan dari Tergugat dalam perkara a quo Tergugat tidak menguraikan secara jelas tentang apa yang menjadi dasar hukum (fundamentum petendi) pada point kedua dan ketiga jawaban gugatan dari Tergugat, maka Tergugat sama sekali tidak memuat dan menjelaskan peristiwa yang telah menimbulkan kerugian dan pembagian Harta Warisan serta Harta Gono Gini bagi Penggugat I dan II tersebut;
25. Bahwa berdasarkan uraian alasan hukum tersebut diatas Tergugat dalam jawabannya tidak menjelaskan secara rinci tentang fakta – fakta yang menjadi dasar bahwa Tergugat merasa dirugikan dan berhak atas Harta Warisan yang dituangkan di jawaban gugatan tersebut, sehingga mengakibatkan jawaban gugatan Tergugat yang dxxxxxxxxxxxxxian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam HIR maupun RV;
26. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut, maka jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak jelas / Obscur Libel dan oleh karena itu sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo menolak dan atau menyatakan Jawaban Gugatan Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Penggugat I DAN Penggugat II (selanjutnya disebut para Penggugat) Menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut para Tergugat) kecuali yang diakui secara tegas oleh para Penggugat
2. Gugatan yang telah disampaikan oleh para Penggugat dalam jawaban Eksepsinya mohon dianggap juga tercantum dalam gugatan di dalam pokok perkara
3. Hal – hal atau butir – butir jawaban gugatan yang tidak secara tegas diberikan secara tegas maka para Tergugat menerima dan menyetujuinya atau dibenarkan oleh para Tergugat apa yang dituangkan di dalam gugatan para Penggugat

Hal. 67 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



4. Bahwa dalil yang disebutkan dalam jawaban gugatan para Tergugat Tidak Benar dan tidak sesuai fakta yang ada bahwa Penggugat tidak berhak atas Harta Warisan karena Penggugat I bukan dari istriXXXXXXXXXXXXkarena telah bercerai yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat I mXXXXXXXXXXXXnta Harta Gono Gini yang didapat pada masa pernikahan sedangkan Penggugat II adalah Ahli Waris yang sah dari pernikahan pertama maka dari itu Penggugat I dan II mXXXXXXXXXXXXnta hak apa yang didapat sebagai Ahli Waris dan Harta Gono Gini dari pernikahan bersama alm
Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat hanya mengada – ngada karena yang di mana Penggugat I adalah Istri pertama yang sah dan tidak pernah melanggar dari uu perkawinan yang di mana didalilkan oleh para Tergugat sedangkan alm membawa kedua orang saksi yang di mana telah disampaikan oleh Penggugat di dalam repliknya bahwa mereka menyakinkan dan membenarkan bahwa almXXXXXXXXXXXXbelum pernah menikah dan pertama kali melangsungkan pernikahan pada saat bersama Penggugat I
5. Bahwa Tergugat mengakui pernikahan Penggugat 1 dan almarhum, se sesuai dengan fakta hukum yang telah tertuang di dalam jawaban Tergugat oleh sebab itu Penggugat akan membuktikan bukti dan saksi kedalam di Persidangan berikutnya.
6. Bahwa terkait Harta bersama yang Penggugat I dalilkan tentukan sesuai dengan kebenaran beserta fakta nya, karena bagaimana pun almarhum pernah melangsungkan pernikahan dan hidup rukun bersama dengan Penggugat 1, dan pasca perceraian pun Penggugat dengan almXXXXXXXXXXXXmasih menjalin komunikasi dan kerjasama usaha dengan alm, sehingga tentulah Penggugat memahami betul kondisi dan mental alm, semasa hidup nya
7. Bahwa pada point 8 halaman 9 Tergugat mengatakan bahwa perkawinan Penggugat I dengan XXXXXXXXXXXXXXXadalah batal dXXXXXXXXXXXX hukum dan melanggar undang – undang karena tidak pernah

Hal. 68 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



mendapatkan izin dari istri sah yang pertama serta diduga adalah tindak pidana TIDAK BENAR yang sebenarnya adalah bahwa selama pernikahan dengan Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXTIDAK pernah melangsungkan pernikahan dari Penggugat I dikarenakan XXXXXXXXXXXXXXXHARUS MXXXXXXXXXXXXXXXXNTA izin terlebih dahulu kepada Penggugat I selaku istri pertama dari muhamamad XXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dalil yang telah disampaikan Penggugat I di dalam gugatannya adalah kebenaran dan di dalam jawaban gugatan Tergugat mengada – ngada dan tidak masuk akal oleh karena itu kami menduga bahwa Tergugat diduga telah membuat akta yang dianggap palsu dan melakukan tindak pidana yang di mana memalsukan atau dianggap palsu akta tersebut

8. Bahwa dalil yang disampaikan para Tergugat hanya mengulang dan membenarkan Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa istri pertama dari alm XXXXXXXXXXXXXXX adalah Penggugat I yang sah dan dikaruniai I orang anak yaitu Penggugat II serta alm XXXXXXXXXXXXXXXTIDAK pernah menikah dengan WXXXXXXXXXXXXTA manapun dan mempunyai anak manapun maka kami beranggapan bahwa akta yang dibuat tersebut diduga palsu dan pernikahan tersebut hanyalah siasat belaka dari para Tergugat untuk mengulur waktu dan menyampaikan bukti yang diduga palsu di dalam persidangan
9. Bahwa dalil yang disampaikan para Tergugat di dalam jawabannya tidak lah masuk di akal yang di mana KUA Bangkalan bakalan menolak pernikahan antara Alm dengan Penggugat I jika alm sudah mempunyai istri dan tidak dapat izin dari istri pertama sedangkan pernikahan tersebut disaksikan oleh kedua orang saksi serta penghulu yang menikahkan antara alm dengan Penggugat I secara sah dan disaksikan oleh keluarga besar alm XXXXXXXXXXXXXXX di rumah alm di Bangkalan sebagai istri pertama yang sah sehinggal dalil yang disampaikan hanya bersifat mengada – ngada oleh karena itu kami memohon agar majelis hakim

Hal. 69 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



yang memeriksa dan mengadili suatu perkara untuk menolak dalil yang disampaikan oleh para Tergugat di dalam jawabannya

10. Bahwa pada point 11 halaman 10 di jawaban para Tergugat menyatakan bahwa konsekuensi hukum apabila pernikahan / perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri pertama / istri sebelumnya serta tidak mendapatkan izin dari Pengadilan agama Bangkalan maka perkawinan tersebut batal dxxxxxxxxxxxxx hukum Tidak Benar yang sebenarnya adalah bahwa pernikahan antara alm dengan Penggugat I sah dan dapat dibuktikan dengan surat dan saksi yang menikahkan dengan alm serta kedua orang saksi yang menjxxxxxxxxxxxxkan bahwa alm tidak pernah menikah dengan wxxxxxxxxxxxxta manapun selain Penggugat I sebagai istri pertama oleh sebab itu maka dalil yang disebutkan oleh para Tergugat hanya bersifat angan – angan atau mengada – ngada supaya tidak membagi Harta Warisan dan Harta Gono Gini yang seharusnya dibagi kepada pihak Penggugat I dan II sebagai Ahli Waris yang sah

11. Bahwa perkawinan alm Haji Xxxxxxxxxxxxxx dengan Ibu Xxxxxxxxxxxxxx tidak diketahui oleh Penggugat 1, dan alm mengaku sebagai lajang pada keluarga Penggugat 1, hal ini dibuktikan dengan identitas alm dan KUA penyelenggara pernikahan alm dengan Penggugat 1 mensahkan pernikahan tersebut.

Bahwa pernikahan alm dengan Penggugat I dilangsungkan pada tahun 1991 yang dibuktikan dengan akta perkawinan nomor 277/18/I/1991 di KUA Arosbaya, Bangkalan yang di mana dibuktikan dan disaksikan oleh kedua orang saksi yang dibawa alm Xxxxxxxxxxxxxxke rumah Penggugat I untuk menyakinkan Penggugat I untuk menerima dan melangsungkan pernikahan yang di mana para Tergugat menyampaikan di jawaban bahwa alm telah melangsungkan pernikahan dengan Ibu Xxxxxxxxxxxxxx adalah Tidak Benar yang sebenarnya adalah Ibu Xxxxxxxxxxxxxx merupakan istri dari pamannya alm Xxxxxxxxxxxxxxyang di mana para Tergugat menyatakan bahwa alm

Hal. 70 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



menikah pertama kali dengan Ibu XXXXXXXXXXXXX dan Penggugat I adalah istri kedua sudah terbantahkan di dalam Keterangan saksi yang nanti disampaikan di dalam persidangan tersebut yang di mana para Tergugat telah menyampaikan dengan sengaja memberi keterangan palsu di dalam persidangan yang tertuang di dalam jawaban Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023

Pasal 242 ayat (1) tersebut berbunyi, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang dXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh

12. Bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa alm XXXXXXXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXXXXXXX menikah pertama kali dengan Ibu XXXXXXXXXXXXXXX alias Ibu Marmi adalah tindak kekeliruan yang dimaksud oleh Tergugat adalah ibu marmi menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX bin mahat joni sedangkan alm XXXXXXXXXXXXXXX meninggal bin XXXXXXXXXXXXXXX terjadi kekeliruan dalam perspektif atau sudut pandang dalam perkara ini yang di mana Penggugat I dan II mengajukan perkara ini atas waris dan Harta Gono Gini yang didapat dari alm XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX selaku mantan suami dan ayah dari Penggugat II
13. Bahwa pernikahan alm dan penggugat 1 dilaksanakan menurut syariat XXXXXXXXXXXXXXX dan memenuhi ketentuan hukum negara sehingga tercatat dalam buku register KUA Arosbaya, dan telah pula dikarunia seorang anak lelaki (Penggugat2), namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama dan telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan agama jakut nomor: 47/Pdt.G/1994/PA.JU dengan akta cerai nomor 55/AC/1994/PA-JU
14. Bahwa sepengetahuan Penggugat 1 Ibu XXXXXXXXXXXXXXX merupakan istri dari pamam almarhum, dan apabila mengaku sebagai iatri almarhum, apakah pernah mencatikan pernikahan nya, dan kapan perceraian Ibu XXXXXXXXXXXXXXX tersebut dengan paman alm yang bernama

Hal. 71 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX paman dari Alm Muhammad
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

“Istri paman dari ayah dan paman dari ibu keduanya bukan termasuk mahram bagi anak laki dari saudara laki-laki maupun saudara wxxxxxxxxxxxxxta” (Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah 17/433)

“Telah diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan...” (QS An-Nsaa` [4] : 23).

Dari surat diatas menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan alm dengan istri dari pamannya tidak diperbolehkan untuk dijadikan istri dikarenakan terikatnya perkawinan terdahulu di dalam keluarga dan sudah mempunyai garis keturunan sesuai ayat di atas

15. Bahwa pada point 12 halaman 12 di dalam jawaban gugatan Tergugat mengatakan perbuatan menikah lagi tanpa adanya izin dari istri sebelumnya dan juga tanpa adanya izin dari Pengadilan merupakan suatu perbuatan pidana yang memenuhi unsur pasal 279 KUHP Tidak Benar Yang Sebenarnya Adalah bahwa di dalam pasal 279 ayat 2 menyatakan barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Oleh sebab itu pernikahan antara alm dengan Penggugat I disaksikan dan dijxxxxxxxxxxxxkan pada waktu itu alm membawa kedua orang saksi yang di mana saksi tersebut adalah dari pihak keluarga besar alm Xxxxxxxxxxxxxyang di mana menjxxxxxxxxxxxxkan bahwa Xxxxxxxxxxxxxtidak pernah melakukan pernikahan dengan wxxxxxxxxxxxxta manapun dan sebab itu Penggugat I menerima pernikahan tersebut dan didaftarkan di KUA Bangkalan yang di mana pernikahan tersebut dilakukan di rumah keluarga besar alm oleh sebab itu maka dalil yang disampaikan oleh para Tergugat tidak berasal dan tidak masuk diakal maka dari itu kami memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadilli suatu

Hal. 72 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



perkara untuk menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh para Tergugat di dalam jawabannya

16. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 17 Halaman ke 14 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa terhadap point 17 gugatan Penggugat dengan ini kami menjelaskan bahwa Tergugat II bukan Asisten Rumah Tangga seperti yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat II adalah istri sah dari alm XXXXXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 26 agustus 2008 dan mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tidak benar yang sebenarnya adalah bahwa para Penggugat mengetahui terhadap Tergugat II adalah Asisten Pembantu dari Penggugat I terdahulu dan tidak pernah melangsungkan pernikahan terhadap alm XXXXXXXXXXXX sedangkan terhadap anak yang lahir dari Tergugat II bukan dari anak alm yang lahir dari pernikahan melainkan di luar pernikahan serta para Penggugat tidak pernah mendengar dari alm bahwa telah menikah dan mempunyai anak dari Tergugat II oleh sebab itu Tergugat II beserta anaknya tidak berhak dari Harta Warisan dari alm Muhammad XXXXXXXXXXXX
17. Bahwa kami selaku tim penasehat hukum Para Penggugat mempertanyakan status dari tim kuasa hukum dari para Tergugat yang di mana perkara ini menjelaskan Harta Warisan dari alm XXXXXXXXXXXX yang dengan mendalilkan dari Tergugat I dan Tergugat II di dalam perkaranya tidak ada penjelasan yang mengenai dari para Tergugat yang tidak lengkap dan detail dari perkara ini malahan menjelaskan status dari Ibu XXXXXXXXXXXX yang notabennya adalah tante dari alm Muhammad XXXXXXXXXXXX, yang di mana suami dari ny XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX merupakan sepupu dari ny XXXXXXXXXXXX yaitu Nenek oleh sebab iitu ny XXXXXXXXXXXX beserta anaknya adalah bukan istri pertama dan anak kandung dari alm XXXXXXXXXXXX serta tidak mempunyai hak apapun terhadap Harta

Hal. 73 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Warisan dari alm Muhammad XXXXXXXXXXXXXXX, serta Penggugat I benar istri yang sah dan dapat dibuktikan dari akta cerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor Putusan Cerai = 47/Pdt.G/1994/PA.JU yang di mana pernikahan dari Penggugat I dengan alm XXXXXXXXXXXXXXXsah di hadapan hukum di KUA Bangkalan yang di mana terdapat keluarga besar dan 2 orang saksi yang ditunjuk alm XXXXXXXXXXXXXXXuntuk menerangkan dan menjXXXXXXXXXXXX pernikahan tersebut baru pertama kali dilakukan oleh alm XXXXXXXXXXXXXXXatas dasar itu lah pernikahan dilangsungkan dan dari pernikahan tersebut lahir Penggugat II anak kandung yang sah dari alm XXXXXXXXXXXXXXXdengan Penggugat I oleh karena itu lah Penggugat I dan II mengajukan permohonan Harta Gono Gini dan waris yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat I dan II yang sah dari suatu pernikahan serta harus kami garis bawah adalah ny XXXXXXXXXXXXXXX alias ny Marmi adalah istri dari pamannya alm XXXXXXXXXXXXXXXyang di mana dari pernikahan tersebut tidak dapat terjadi apabila alm XXXXXXXXXXXXXXXmenikahi ny XXXXXXXXXXXXXXX terlebih dahulu oleh karena itu kami menduga adanya pernikahan yang dilakukan tanpa seizing dari Penggugat I dan anak yang dihasilkan dari akta kawin yang Tergugat bilang tidak sah dikarenakan alm tidak pernah menikah di Purwakarta dan kedua anak yang dihasilkan kami menduga bukan anak kandung dari alm XXXXXXXXXXXXXXXyang di mana akta kelahirannya terlebih dahulu dibuat daripada akta perkawinan dari orang tuanya maka dari itu ny XXXXXXXXXXXXXXX alias ny marmi dan kedua anaknya tidak dapat mewarisi Harta dari alm XXXXXXXXXXXXXXXoleh karena itu kami memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara untuk menolak seluruh dalil yang diberikan oleh para Tergugat yang di mana para Tergugat tidak mau membagi Harta Warisan sesuai yang Penggugat I dan II yang seharusnya para Penggugat dapatkan

18. Bahwa selain dari ditetapkan sebagai Ahli Waris, Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan Harta yang telah

Hal. 74 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



diperoleh oleh Almarhumah diatas ditetapkan sebagai Harta Waris Peninggalan Almarhum berupa Gono Gini dan Harta pada saat Almarhum tidak menikah dan pada saat Almarhum menikah lagi berupa Gono Gininya sudah seharusnya Harta tersebut ditetapkan bagiannya masing-masing kepada seluruh Ahli Waris Almarhum;

19. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum dan hingga diajukannya Gugatan ini tidak ada pihak lain yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas, dan Penggugat pun tidak mengetahui lagi riwayat hidup nya Almarhum, karena seyogyanya Almarhum mxxxxxxxliki banyak rumah, dan jarang berada dalam satu tempat di waktu yang lama, sehingga hingga sampai saat ini tidak ada yang mengaku Ahli Waris melakukan Gugatan atau Keberatan, dengan Pembagian Harta Waris tersebut;
20. Bahwa pada saat Almarhum Meninggal dunia, Almarhum berada di rumah xxxxxxxx, yang ditinggali oleh Tergugat II, dan sepengetahuan Penggugat Tergugat II merupakan Asisten Rumah Tangga, yang Penggugat ketahui masuk kekeluarga Almarhum sejak tahun 2008, akan tetapi Tergugat II seolah-oleh menguasai rumah tersebut yang di mana di dalam rumah tersebut banyak terdapat surat-surat penting milik Almarhum, dan Tergugat II tanpa ada rasa malu seolah-olah Pxxxxxxlik yang sah dari semua Harta Almarhum, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tururt Tergugat atau siapapun yang menguasai surat-surat penting dan berharga tersbut agar menyerahkan kepada Penggugat selaku Pxxxxxxlik yang sah dari seluruh dan atau sebagian dari budel Harta Waris tersebut;
21. Bahwa tidak sampai di situ saja, Tergugat II telah lancang dan berxxxxxmengambil hasil dari perolehan asset peninggalan Almarhum, seperti hasil sewa dari penyewa gedung, hasil pendapatan parkir, untuk dimiliki sendiri, dan telah lancang juga sampai melaporkan orang tua Almarhum yang sudah sepuh dan tua sekali kepada pihak

Hal. 75 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



kepolisian dan harus dipanggil-panggil oleh pihak kepolisian di Polres Jakarta Utara, sungguh sangat keterlaluan sekali sikap Tergugat I;

22. Bahwa atas dasar tindakan dari Tergugat II tersebut, Para Penggugat kexxxxxxxxxxxxxitan dalam mendapatkan data-data dan kelengkapan surat dari Harta milik Almarhum, dan kesemua daftar asset milik Almarhum tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II dan beberapa sudah dibalik nama oleh Tergugat II;
23. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan maka Para Penggugat mohon agar Tergugat II atau siapapun yang menguasai objek dan surat-surat tersebut diperintahkan untuk membagi hak yang menjadi bahagian Penggugat dan Tergugat dari pembagian Harta Waris tersebut seketika dan sekaligus saat putusan ini dibacakan secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
24. Bahwa apabila Tergugat II atau siapapun yang tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat atau kepada Ahli Waris yang sah dalam perkara aquo, sudah pantas lah Perbuatan tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
25. Bahwa biaya perkara mohon ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo berkenan menetapkan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil jawaban gugatan dari para Tergugat

Hal. 76 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



3. Menetapkan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias
XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias
XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal
pada tanggal 09 Juli 2021, karena Sakit di Jakarta;

4. Menetapkan Harta Benda berupa:

JAKARTA UTARA

4.1. Gedung XXXXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak
Milik (SHM): 00348, Seluas: 164 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jalan Mawar Luar
Timur : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Jalan Mengkudu

4.2. Gedung XXXXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak
Milik (SHM): 01302, Seluas: 539 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jalan Mindi
Timur : Rumah Bapak Haji XXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Jalan Mantang

4.3. Garasi XXXXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak
Milik (SHM): 00410, Seluas: 240 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXX,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXXXX a.n.
XXXXXXXXXXXX
Selatan : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Bapak Haji Durahman
Barat : Jalan Mantang

Hal. 77 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



4.4. Rumah Sebelah Utara Garasi XXXXXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah XXXXXXXXXXXXXXXX)

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXXX: Jakarta Utara, Akta Jual Beli (AJB) atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, Seluas: 201 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXXXXXX5Y
Selatan : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Bapak Haji Durahman
Barat : Jalan Mantang

4.5. Rumah Kantor Angkasa/XXXXXXXXXXXXX lama

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXXX: Tanjung Priok, Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 00168, Seluas: 201 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saluran Air (Got) & Rumah Bapak Saleh
Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXX102 Barat/Kebon Bawang III
Timur : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX (Anaknya Pak XXXXXXXXXXXXXXXX)
Barat : Jalan Kebon Bawang

4.6. Rumah Sebelah Timur XXXXXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXXXXX: Kebon Bawang, Kecamatan: Tanjung Priok, Kotamadya: Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 02132, Seluas: 140 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXXXXXX101 Barat/Kebon Bawang II
Selatan : Saluran Air (Got) & Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX Abraham & Ibu Yanti (Istrinya)
Barat : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Pak XXXXXXXXXXXXXXXX)

4.7. XXXXXXXXXXXXXXXX (Gedung Utara/Depan)

Hal. 78 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Jalan: XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan: Tanjung Priok, Kotamadya:
Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 02846,
Seluas: 223 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXXX101 Barat/Kebon Bawang II
Selatan : Saluran Air (Got)
Timur : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Pak
XXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXX)
Barat : Lahan Haji XXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Bu
XXXXXXXXXXXXXX)

4.8. Gedung Selatan Angkasa (Belakang)

Jalan: XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan: Tanjung Priok, Kotamadya:
Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 00229,
Seluas: 220 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : Saluran Air (Got) & Gedung Haji XXXXXXXXXXXXX
Selatan : XXXXXXXXXXXXX102 Barat/Kebon Bawang III
Timur : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Pak
XXXXXXXXXXXXXX)
Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXX & Bapak
XXXXXXXXXXXXXX

4.9. Lahan Sebelah Barat XXXXXXXXXXXXX

Jalan: XXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB):, Seluas: 231 m², Atas nama:
XXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : XXXXXXXXXXXXX101 Barat/Kebon Bawang II
Selatan : Saluran Air (Got) & Rumah Bapak
XXXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung Haji XXXXXXXXXXXXX (Ex. Rumah Pak
XXXXXXXXXXXXXX)

Hal. 79 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Barat : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXX(Anaknya Ibu
XXXXXXXXXXXXXX)

JAKARTA TIMUR

3.10 XXXXXXXXXXXXX(1)

Jalan RS. XXXXXXXXXXXXX, Nomor: 01, RT: 011, RW: 004,
Kelurahan: Kramat Jati, Kecamatan:
Kramat Jati, Kotamadya: Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB): 00154, Seluas: 120 m², Atas nama:
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-
batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXX)
Selatan : Jalan RS. XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji
XXXXXXXXXXXXXX)

Barat : Gg. Pelita II

3.11 XXXXXXXXXXXXX(2)

Jalan RS. XXXXXXXXXXXXX, Nomor: 02, RT: 011, RW: 004,
Kelurahan: Kramat Jati, Kecamatan:
Kramat Jati, Kotamadya: Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB): 00157, Seluas: 626 m², Atas nama:
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-
batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Haji
XXXXXXXXXXXXXX
Selatan : Jalan RS. XXXXXXXXXXXXXXX
Timur : Rumah Dokter
XXXXXXXXXXXXXX
Barat : Gedung Yayasan Haji XXXXXXXXXXXXXXX, Ibu
XXXXXXXXXXXXXX, & Ibu Belijeh

MADURA

3.12 Tengket 094 (Rumah Tinggal almarhum H XXXXXXXXXXXXXXX)

Jalan: Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, RT: 000, RW: 000, Desa: Tengket,
Kecamatan: Arosbaya, Kabupaten: Bangkalan, Sertifikat Hak Milik

Hal. 80 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



(SHM): 00094, Seluas: 4581 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Warung
Selatan : Sawah
Timur : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX

3.13 Tengket 460

Jalan KH. Zainal Alimin, RT: 000, RW: 000, Desa: Tengket,
Kecamatan: Arosbaya, Kabupaten: Bangkalan, Sertifikat Hak Milik

(SHM): 00460, Seluas: 6460 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan KH. XXXXXXXXXXXXXXXX(muka jalan)
Selatan : Sawah
Timur : Rumah Putih
Barat : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX

3.14 Tengket XXXXXXXXXXXXXXXX

Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXBangkalan, Sertifikat Hak Milik (SHM): 00459,
Seluas: 3390 m², Atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : Sawah
Selatan : Jalan Raya Tengket
Timur : Masjid Al-XXXXXXXXXXXXX
Barat : Jalan Kecil/Gang

3.15 Tengket XXXXXXXXXXXXXXXX(Masjid al XXXXXXXXXXXXXXXX)

Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT: 000, RW: 000, Desa: Tengket,
Kecamatan: Arosbaya, Kabupaten: Bangkalan,
Sertifikat Hak Milik (SHM): 00427, Seluas: 2328 m², Atas nama:
XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Pak XXXXXXXXXXXXXXXX
Selatan : SPBU
Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX
Barat : Sawah

3.16 Lembung XXXXXXXXXXXXXXXX

Jalan Raya Tanjungbumi, RT: 000, RW: 000, Desa: Lembung
Paseser, Kecamatan: Sepulu, Kabupaten: Bangkalan, Sertifikat Hak



Milik (SHM): 00096, Seluas: 3394 m², Atas nama: H.

XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah
Selatan : Jalan Raya Tanjungbumi
Timur : Sawah
Barat : Sawah

Adalah Harta Bersama antara Almarhum (XXXXXXXXXXXX alias
XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias
XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin
XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti H.
XXXXXXXXXXXX (Penggugat I)

4) Menetapkan Penggugat I dan Almarhum masing-masing berhak atas bagiannya dari Harta Bersama pada diktum 3 (tiga) tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.

5) Menyatakan sebagai hukum:

1. XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX selaku Ibu kandung Almarhum (Tergugat I);

2. XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX selaku anak laki-laki kandung Almarhum (Penggugat II);

Adalah Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX;

6) Menetapkan Ahli Waris tersebut diatas mendapatkan Harta Waris dari Almarhum berupa:

1. Setengah dari Harta Gono Gini Antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);

Hal. 82 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



2. Harta pada saat Almarhum tidak menikah atau tidak terikat pernikahan yaitu berupa:

6.1 Rumah Hj. XXXXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah seluas: 289 m², berikut bangunan di atasnya

seluas:sesuai dengan

Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM): ..., Nomor Induk Bidang (NIB):

16452, atas Nama: Maisaro, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Mawar A
- Selatan : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX & Rumah Kontrakan XXXXXXXXXXXXXXX
- Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : XXXXXXXXXXXXXXX

6.2 Kontrakan XXXXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah seluas: 30 m², berikut bangunan di atasnya seluas:

..... sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM): Nomor Induk Bidang (NIB): 04936, atas Nama: Maisaro, yang terletak di Jalan Manggar IX No: 22, RT. 005, RW. 006, kelurahan: Tugu Utara, Kecamatan: Kojak, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXXXX
- Selatan : Rumah Bu XXXXXXXXXXXXXXX
- Barat : Tanah Bu XXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXXXX

6.3 Rumah Lama Wati yang Dijual (PXXXXXXXXXXXXlik Baru = XXXXXXXXXXXXXXX)

Sebidang tanah seluas: 243 m², berikut bangunan di atasnya seluas:

.....sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM): ..., Nomor Induk Bidang (NIB): 07411, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX(berubah menjadi XXXXXXXXXXXXXXX sebagai PXXXXXXXXXXXXlik Baru), yang

Hal. 83 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



terletak di Jalan Mengkudu/Mawar XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan XXXXXXXXXXXXX
- Selatan : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXX
- Barat : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXX
- Timur : Jalan Mengkudu

6.4 Rumah XXXXXXXXXXXXX Kiri

Sebidang tanah seluas: 185 m², berikut bangunan di atasnya seluas:sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM): ..., Nomor Induk Bidang (NIB): 00317, atas

Nama: XXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan Mawar Luar No: 034 RT. 009 RW. 012, kelurahan: Lagoa, Kecamatan: Koja, Kota Jakarta Utara, dengan batasbatas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXX& Ibu Haji XXXXXXXXXXXXX
- Selatan : Jalan Mawar Luar
- Barat : XXXXXXXXXXXXX
- Timur : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXX

6.5 Rumah XXXXXXXXXXXXX Kanan

Sebidang tanah seluas: 183 m², berikut bangunan di atasnya seluas:sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM): ..., Nomor Induk Bidang (NIB): 00316, atas Nama: XXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Ibu XXXXXXXXXXXXX
- Selatan : Jalan Mawar Luar
- Barat : Rumah Haji XXXXXXXXXXXXX
- Timur : Rumah Bapak XXXXXXXXXXXXX

6.6 XXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah seluas: 13721m², sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Hal. 84 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



(SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 11065, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXKoja, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : XXXXXXXXXXXXXXX
- Selatan : Perumahan
- Timur : Jalan Anggrek Tugu Permai
- Barat : Jalan Haji XXXXXXXXXXXXXXX

6.7 Lahan Sebelah Timur Masjid XXXXXXXXXXXXXXX

Sebidang tanah seluas 503 m2, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

(SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 16939, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan: XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Sitaan Haji XXXXXXXXXXXXXXX
- Selatan : Rumah Warga
- Timur : Perumahan Warga
- Barat : Lahan Haji XXXXXXXXXXXXXXX

6.8 Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAI-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (1)

Sebidang tanah Seluas: 346 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09494, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan: Walang Permai, RT: 003, RW: 002, Kelurahan: Tugu Utara, Kecamatan: Koja, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
- Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : Jalan Komplek Tugu Permai
- Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

6.9 Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAI-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (2)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):,

Hal. 85 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Nomor Induk Bidang (NIB): 09493, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
- Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)
- Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

6.10 Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAI-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (3)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09492, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
- Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)
- Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

6.11 Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAI-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (4)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09491, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
- Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

Hal. 86 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXX)

6.12 Gedung XXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (5)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09488, atas Nama: XXXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
- Selatan : XXXXXXXXXXXXX
- Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXX)
- Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXX)

6.13 Gedung XXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (6)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): atas Nama: XXXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
- Selatan : XXXXXXXXXXXXX
- Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXX)
- Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXX)

6.14 Gedung XXXXXXXXXXXXXAl-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (7)

Sebidang tanah Seluas: 180 m2, berikut bangunan di atasnya seluas:

dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 09489, atas Nama: XXXXXXXXXXXXX, yang terletak

Hal. 87 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



XXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
- Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)
- Barat : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)

6.15 Gedung XXXXXXXXXXXXXXXAI-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (8)
Sebidang tanah Seluas: 192 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):, Nomor Induk Bidang (NIB): 16728, Nomor Induk Bidang (NIB): 09490, atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
- Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)
- Barat : Lahan Parkir XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX

6.16 Lahan Parkir XXXXXXXXXXXXXXXAI-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (9)
Sebidang tanah Seluas: 804 m2, berikut bangunan di atasnya seluas: sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): atas Nama: XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak XXXXXXXXXXXXXXX, Kotamadya: Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Perumahan (XXXXXXXXXXXX6)
- Selatan : XXXXXXXXXXXXXXX
- Timur : Gedung XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX (Haji XXXXXXXXXXXXXXX)
- Barat : Gg. Haji Abdul Khair

6.17 Kontrakan Sebelah Barat XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 88 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Sebidang tanah Seluas: 804 m2, berikut bangunan diatasnya
seluas:

dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):....., Nomor Induk
Bidang (NIB):

16733, atas Nama: XXXXXXXXXXXXX, yang terletak Jalan:
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan: Koja, Kotamadya:
Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Perumahan Warga
- Selatan : XXXXXXXXXXXXX
- Timur : Sekretariat RW. 012
- Barat : Rumah Warga

6.18 Toyota Kijang Innova V, Hitam Metalik, 2014, B xxxxxxxxxxxxUYC.
No. Rangka = XXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin = 1TR7875560, atas
nama: Haji. XXXXXXXXXXXXX.

6.19 Toyota Alphard S 2.4 AT, Hitam, 2013, B 2 HAR. No. Rangka =
XXXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin = xxxxxxxxxxxx, semula atas
nama: Pindah ke tangan orang lain (dijual bodong sama
xxxxxxxxxxxx tanpa sepengetahuan atas nama obyek yang
bersangkutan).

6.20 Toyota Yaris 1.5 S AT, XXXXXXXXXXXXX Metalik, 2014, B 2
XXXXXXXXXXXXXXXX -> B xxxxxxxxxxxxUBK, No. Rangka =
MHFKT9F32E6034388, No. Mesin = 1NZZ150162, semula atas
nama: H. XXXXXXXXXXXXX(sekarang berganti nama
XXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxx (Anak Angkat).

6.21 Toyota Kijang Innova 2.0G MT, Hitam Metalik, 2019, B 2687 UKV, No.
Rangka = XXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin = 1TRA616340, semula
atas nama: PT. IKKO (sekarang berganti nama Maisaro).

6.22 Toyota Kijang Innova G, Hitam Metalik, 2005, B 1621 JO, No.
Rangka = MHFXW42G152050212, No. Mesin = 1TR-6167052, atas
nama: XXXXXXXXXXXXX.

Hal. 89 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- 6.23 Toyota Rush 1.5S AT, Putih, 2013, B xxxxxxxxxxxxxxWF, No. Rangka = MHFE2CK3JDK019591, No. Mesin = XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama : Ahmad Slamet (sekarang berganti nama XXXXXXXXXXXXXXXX)
- 6.24 Jaguar S 3.0 L V6, Hijau Muda Metalik, 2002, B 1 BK -> B xxxxxxxxxxxxxxUBF, No. Rangka = SAJAC01EX1FM01870, No. Mesin = 110970363FC, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
- 6.25 Volvo S90 Executive 3.0 AT, Hitam, 1998, B 1 LG -> B xxxxxxxxxxxxxxUBF, No. Rangka = YV1964956W7130272, No. Mesin = B6304SA007580, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
- 6.26 Kijang Super KF52, Abu-abu Metalik, 1996, B xxxxxxxxxxxxxxUBF, No. Rangka = XXXXXXXXXXXXXXXX, No. Mesin = 7K-0045231, atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXX(yang diberikan untuk Nenek)
- 6.27 Kijang KF83 SPR Long, Abu-abu Metalik, 2000, B xxxxxxxxxxxxxxJI, No. Rangka = MHF11KF8300001094, No. Mesin = 7K-0305841, atas nama : H. XXXXXXXXXXXXXXXX(yang diberikan untuk Nenek)
- 6.28 Kijang Innova G, Hijau Metalik, 2005, B xxxxxxxxxxxxxxAM, No. Rangka = MHFXW42G852031351, No. Mesin = 1TR-6085703, atas nama : H. XXXXXXXXXXXXXXXX(sekarang berganti nama XXXXXXXXXXXXXXXX)(yang diberikan untuk Nenek)
- 6.29 Honda Jazz GD3 VTi AT, XXXXXXXXXXXXXXXX, 2006, B 2 BK, No. Rangka = MHRGD38506J600196, No. Mesin = L15A1-6000531, atas nama : HXXXXXXXXXXXXX(yang diberikan untuk XXXXXXXXXXXXXXXX)
- 7) Menyatakan dan menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah mendapat bagiannya masing – masing dari Harta peninggalannya, sesuai dengan hukum waris XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 8) Menghukum dan Memerintahkan Tergugat II atau siapaun yang menguasai Harta dan Surat tersebut untuk membagi hak yang menjadi bagian Para Penggugat dan Para Tergugat dari pembagian Waris tersebut seketika dan sekaligus saat putusan ini dibacakan secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual

Hal. 90 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Turut Tergugat;

- 9) Menyatakan Tergugat II yang menguasai surat-surat berharga dan penting dan menguasai objek dalam perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 10) Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam replik, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh para Tergugat.

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Surat Gugatan Penggugat Kurang Pihak Sehingga Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dengan Dasar Dan Fakta Hukum Sebagai Berikut:

1. Pertama tama kami tegaskan, kami hanya akan menanggapi replik Penggugat secara padat, singkat, jelas, berkualitas, dan berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku.
2. Kedua kami tidak akan ikut terbawa arus/ irama/ ritme terkait dalil Penggugat yang panjang lebar ternyata isinya tidak berbobot dan berkualitas, yang mana dalil dalil dalam replik tersebut hanya berisi seperti dongeng/ cerpen yang tidak berdasar hukum. Dan parahnya lagi mengutip aturan hukum yang salah, sehingga dalil dalil tersebut menjadi sesat.

Hal. 91 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



3. Bahwa dalil sesat yang coba dibangun oleh Penggugat untuk mempengaruhi majelis hakim akan coba kami luruskan melalui duplik ini dengan dasar hukum yang sesuai dengan perkara aquo
4. Bahwa tidak dapat dibantah dan disangkal dengan alasan apapun gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak
 - 4.10. XXXXXXXXXXXXXXX,
 - 4.11. Haji XXXXXXXXXXXXXXX,
 - 4.12. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
 - 4.13. XXXXXXXXXXXXXXX,
 - 4.14. Haji XXXXXXXXXXXXXXX,
 - 4.15. XXXXXXXXXXXXXXX,
 - 4.16. Haji muhammad sapii.
5. Bahwa pihak-pihak tersebut di atas harus ditarik sebagai pihak karena dasar adanya gugatan ini adalah Pembagian Harta Gono Gini dan Pembagian Harta Warisan, faktanya beberapa asset harta warisan tersebut saat ini dikuasai orang lain seperti yang Pengugat sampaikan dalam Gugatannya.
 - a. secara hukum acara perdata, Penggugat harus menarik pihak pihak tersebut agar diikuti sertakan dalam perkara ini dengan tujuan agar perkara ini menjadi terang dan jelas.

karena:
Perkara aquo ini adalah Perkara Gono –gini dan Pembagian Harta Waris, yang mana Harta Waris tersebut, sebagian telah berganti nama menjadi milik orang lain. jika pihak pihak tersebut tidak ikut ditarik sebagai pihak, maka proses pembagian harta warisan tersebut hingga kiamat pun tidak akan bisa dieksekusi oleh pengadilan karena pihak pihak tersebut tidak dimasukan dalam perkara ini.
6. Bahwa selain itu, dalam Replik angka 9, Penggugat mendalilkan bahwa para pxxxxxxxxxxxxxlik pxxxxxxxxxxxxxlik baru yang sekarang menguasai asset/ harta warisan adalah

Hal. 92 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



xxxxxxxxxxxxxxlik yang tidak sah. Maka untuk membuktikan alih
kexxxxxxxxxxxxxxlikan asset/ harta warisan tersebut sah atau
tidak sah, seharusnya Para Penggugat menarik pihak pihak
tersebut agar permasalahan ini menjadi terang dan jelas.

Sehingga :

Jelas dan tidak dapat dibantah gugatan Penggugat menjadi kurang
pihak, maka sudah seharusnya majelis hakim yang mulia
memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

7. Bahwa pada intinya dalam repliknya para Penggugat mendalilkan
pernikahan almarhum xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx binti
xxxxxxxxxxxxxxadalah diduga palsu, yang asli dan sah hanyalah
akta perkawinan dengan Penggugat 1.
8. Bahwa bersama duplik ini kami menantang kepada para Penggugat
untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi jika menyakini akta
kawin dan akta kelahiran tersebut diduga palsu, namun jika tuduhan
tersebut tidak terbukti, kami akan melaporkan balik semua pihak
yang ikut terlibat terhadap tuduhan yang tidak berdasar tersebut.
Selain itu kami juga akan mengajukan tuntutan pidana atas
terjadinya perkawinan Penggugat 1 dengan Almarhum
Xxxxxxxxxxxxxxyang tidak memperoleh ijin dari Xxxxxxxxxxxxxx
Binti Xxxxxxxxxxxxxx(Istri Pertama) dan selain itu penerbitan
dokumen pernikahan Penggugat 1 dengan Almarhum
Xxxxxxxxxxxxxxxadalah diduga palsu.
9. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya sangat mudah dibantah
dengan adanya Perkawinan Almarhum Xxxxxxxxxxxxxxalias
XxxxxxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxxx Binti
Xxxxxxxxxxxxxxxpada tanggal 11 April 1975 dengan Akta Kawin
Nomor 23/1975 yang dikeluarkan oleh KUA Jati Luhur, Purwakarta
(Bukti T-1).

Hal. 93 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



10. Terlihat Jelas Pada Tahun 1975, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX pertama kali menikah. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu :
- 10.1. Watiningsih, lahir di Jakarta tanggal 18 Desember 1977 dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 3172-LT-16082021-0105 (Bukti T- 2A)
- 10.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 29 Agustus 1982 Dengan Kutipan Kata Lahir Nomor 3172-LT-12082021-0011 (Bukti T- 2B)
11. Sedangkan Penggugat 1 menikah dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 JANUARI 1991. Ada perbedaan rentang waktu 16 tahun !! Dan Penggugat 1 tetap mengklaim sebagai istri pertama adalah sesuatu yang konyol lucu dan menggelitik kita semua yang membacanya
12. Bahwa Penggugat 1 mendalilkan, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi setelah setelah bercerai dengan Penggugat 1, namun faktanya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan seorang wXXXXXXXXXXXXX yang bernama R. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Bambang Waluyo pada tanggal 11 Juni 1996 dengan Kutipan akta kawin Nomor 276/50/VI/1996 (Bukti T- 3A). dan dikaruniai seorang putra yang bernama Bandar XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5270/106/96 (Bukti T- 3B) dan semua dicatat resmi oleh Negara.
13. Bahwa selain itu, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan seorang wXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Agustus 2008 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 856/75/VI/2008 (Bukti T- 4A) dan semua dicatat resmi oleh Negara. Dan dikaruniai seorang putri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX (Bukti T- 4B)

Hal. 94 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, klaim sepihak Penggugat yang mendalilkan Penggugat 1 adalah satu satunya istri yang sah dan XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX adalah satu satunya yang sah Dapat Dengan Mudah Dibantah Dan Dipatahkan.

Karena :

Klaim sepihak Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak berdasar dengan fakta fakta hukum yang sebenarnya

15. Bahwa dalam Repliknya Para Penggugat menuduh semua Perkawinan yang dilakukan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX setelah bercerai dengan Penggugat 1 adalah Palsu,
16. Bahwa karena gugatan aquo ini berkaitan dengan pembagian harta warisan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXalias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX dan Berdasarkan Fakta Hukum masih terdapat ahli waris yang berhak menerima harta warisan antara XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXXXXXDan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Djahaya.
17. Namun ternyata Watiningsih, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXXXXXDan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX tidak ditarik atau diikut sertakan sebagai pihak oleh Penggugat, maka secara otomatis menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengandung cacat formil kurang pihak. Yang mana menurut M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Halaman 439 dinyatakan "Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, baru sengketa yang di persoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. sebagai contoh Putusan MA No. 621 K/Sip/ 1975. Dengan dXXXXXXXXXXXXkian,

Hal. 95 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut di gugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (Plurium Litis Consorsium)”;

18. Dalam yurisprudensi putusan mahkxxxxxxxxxxxxx agung republik indonesia :

18.1. Nomor 1642 K/PDT/2005 disebutkan bahwa “dimasukkannya seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”. Kemudian.....

18.2. Nomor 201.K/sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 menambahkan bahwa “suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutsertakan, maka gugatan dxxxxxxxxxxxxxian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)”;

19. Bahwa dengan tidak ditariknya atau di ikutsertakannya :

- Xxxxxxxxxxxxxx, Haji Xxxxxxxxxxxxxx, XxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Haji Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Haji Muhammad Safii (Pihak Pxxxxxxxxxxxxxlik Harta Waris Yang Saat Ini Dalam Sengketa)
- Watiningsih, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Bandar XxxxxxxxxxxxxxDan XxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx(ahli waris berdasarkan hukum xxxxxxxxxxxxxxxx dan hukum positif)
- Menyebabkan kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, untuk itu, atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 96 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



1. Tergugat 1 dan Tergugat 2 (selanjutnya disebut Para Tergugat) menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 (selanjutnya disebut Para Penggugat), kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Duplik yang telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap juga tercantum dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara.
3. Hal-hal atau butir-butir gugatan yang tidak secara tegas diberikan jawaban atau tanggapan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara bukan berarti Para Tergugat menerima dan menyetujuinya, melainkan menurut Para Tergugat dianggap ditolak.
4. Bahwa Para Tergugat memahami konstruksi berpikir dari Penggugat dalam menyusun gugatan perkara ini, yaitu sebagaimana cara berpikir seseorang yang sedang melamun dan berkhayal akan memperoleh rezeki nomplok tanpa dasar dengan mengajukan gugatan tanpa dasar dan alas hak yang jelas, sehingga siapapun yang membaca Gugatan dan Replik Para Penggugat menjadi tergelitik tertawa.
5. Bahwa kembali kami sampaikan, kami hanya akan menjawab dengan tegas singkat padat relxxxxxxxxxxxxxn dan berdasarkan Aturan Hukum XXXXXXXXXXXXXXX dan Aturan Hukum Positif Yang Berlaku.
6. Agar Arah Berpikir Majelis Hakim Yang Mulia Tidak Melebar Kemana Mana, Ijinkan Kami Berikan Rangkuman Singkat Terkait Masalah Aquo:
 - 6.1. Bahwa Pada Tahun 1975 Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX Menikah Dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX(Istri Pertama) Pada Tanggal 11 April 1975 Dengan Akta Kawin Nomor 23/1975 Yang Dikeluarkan Oleh Kua Jati Luhur, Purwakarta Dan MXXXXXXXXXXXXliki 2 Anak Yang Bernama Watiningsih Dan XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 97 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- 6.2. Bahwa pada tahun 1991 almarhum XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Mulyanti Binti XXXXXXXXXXXXXXX (istri kedua) pada tanggal 08 Januari 1991 dengan akta kawin nomor 277/18/I/1991 yang dikeluarkan kua arosbaya, bangkalan dan mXXXXXXXXXXXXX liki 1 orang anak yang bernama M Yusuf Akbar Tanjung Bin Muhammad XXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya cerai pada tanggal 31 maret 1994 berdasarkan putusan pengadilan no. 47/pdt.g/1994/pa.ju.
- 6.3. Bahwa pada tahun 1996 almarhum XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan R. XXXXXXXXXXXXXXX binti Bambang Waluyo (istri ketiga) pada tanggal 11 juni 1996 dengan kutipan akta kawin nomor 276/50/vi/1996 dan mXXXXXXXXXXXXX liki 1 orang anak yang bernama Bandar XXXXXXXXXXXXXXX Bin Muhammad XXXXXXXXXXXXXXX
- 6.4. Bahwa pada tahun 2008 almarhum XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (istri keempat) pada tanggal 26 agustus 2008 dengan kutipan akta perkawinan nomor 856/75/vi/2008 dan mXXXXXXXXXXXXX liki 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX.
- 6.5. Bahwa Penggugat 1 Mengklaim Dirinya Adalah Istri Pertama Dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Dan Menuduh Semua Akta Perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Dan Juga Akta Kelahiran Anak Anak Dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Adalah Palsu
- 6.6. Para Penggugat Terlihat Sangat Nafsu Dan Serakah Ingin Menjadi PXXXXXXXXXXXXX liki Semua Harta Warisan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Dengan Mengklaim Hanya Para Penggugat Yang Berhak Sebagai Ahli Waris Bersama

Hal. 98 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- 6.7. Bahwa terkait dengan harta warisan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang dicantumkan dalam gugatan, kami mohon diberikan dasar/ alas haknya. Jangan hanya mencantumkan asset asal tebak tanpa dasar !!!
7. Bahwa Para Penggugat menuduh semua Akta Perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX beserta semua akta kelahiran anak adalah palsu. Bahwa Akta Kawin dan juga Akta Kelahiran adalah suatu Produk Negara yang bisa terbit setelah dilakukan beberapa tahapan/ verifikasi. Tuduhan palsu sangat melukai istri dan juga anak anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX,
8. Oleh karenanya kami menantang kepada Para Penggugat untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi jika menyakini Akta Kawin dan Akta Kelahiran tersebut palsu, namun jika tuduhan tersebut tidak terbukti, kami akan melaporkan balik semua pihak yang ikut terlibat terhadap tuduhan yang tidak berdasar tersebut.
9. Bahwa Penggugat 1 tidak berhak atas Harta Waris, karena Penggugat 1 telah bercerai dengan XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 31 Maret 1994, dengan adanya perceraian tersebut, maka tidak ada lagi hak dari Penggugat 1. Oleh sebab itu Apabila ada harta bersama yang dihasilkan oleh pasangan tersebut dalam kurun waktu pernikahan tahun 1991 – 1994, Para Tergugat menantang Penggugat 1 untuk membuktikan asset asset yang mereka dapatkan dalam kurun waktu pernikahan tersebut. Karena menurut Para Tergugat sangat tidak berdasar dan cenderung asal-asalan dalam mencantumkan asset asset yang katanya milik Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX sangat fantastis jumlah dan nominalnya.
10. Bahwa Perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXXXX cacat dan batal dXXXXXXXXXXXX hukum karena melanggar uu perkawinan, melanggar peraturan pemerintah, kompilasi hukum

Hal. 99 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



xxxxxxxxxxxxxx serta melanggar ketentuan hukum pidana karena pernikahan tersebut tanpa persetujuan dari Xxxxxxxxxxxxxxx Binti Mochamad/ istri pertama dan juga tidak mendapatkan ijin dari pengadilan agama bangkalan

11. Bahwa Penggugat 1 menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 08 Januari 1991 dengan Akta Kawin Nomor 277/18/II/1991 yang dikeluarkan KUA Arosbaya, Bangkalan.
12. Bahwa perkawinan tersebut adalah batal dxxxxxxxxxxxxx hukum dan melanggar undang –undang, karena tidak pernah mendapatkan ijin dari istri sah yang pertama serta sehingga perkawinan tersebut cacat, batal dan melanggar hukum pidana.
13. Bahwa konsekuensi hukum apabila Pernikahan/ Perkawinan Poligami tanpa adanya persetujuan dari istri pertama/ istri sebelumnya serta tidak mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama tempat tinggal yang dalam hal ini Pengadilan Agama Bangkalan maka perkawinan tersebut Batal Dxxxxxxxxxxxxx Hukum.
14. Bahwa Perkawinan seorang laki laki lebih dari 1 harus mendapatkan izin dari istri sebelumnya dan juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan setempat, hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan yaitu sebagai berikut :
 - 9.1. Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (BUKTI T-5A)
 - Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.
 - 9.2. Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Bukti T-5B)

Hal. 100 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

9.3. Pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Bukti T-5C)

- Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

9.4. Pasal 9 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Bukti T-5D)

- Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

9.5. Pasal 6 Ayat (2) Huruf D, PP Nomor 9 Tahun 1975 (Bukti T-6)

- Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula: (d) Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;

10. Bahwa dalam Kompilasi Hukum XXXXXXXXXXXXXXX juga dengan tegas dan jelas mengatur Perkawinan lebih dari 1 harus mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya serta juga mendapatkan ijin dari Pengadilan setempat yang kami kutip sebagai berikut:

10.1. Pasal 56 KHI (Bukti T-7A)

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Hal. 101 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

10.2. Pasal 58 ayat (1) KHI (Bukti T- 7 B)

- Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: adanya persetujuan isteri

11. Bahwa perbuatan menikah lagi tanpa ada Ijin/ Persetujuan dari istri sebelumnya serta perkawinan tersebut tidak mendapatkan ijin dari Pengadilan maka perbuatan dimaksud di atas juga melanggar Pasal 279 Kuh Pidana. agar lebih jelas berikut kami kutip sebagai berikut :

Pasal 279 KUH Pidana (Bukti T- 8)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 - 5 dapat dinyatakan.

12. Bahwa perbuatan menikah lagi tanpa adanya ijin dari istri sebelumnya dan juga tanpa adanya izin dari pengadilan setempat merupakan suatu perbuatan pidana yang memenuhi unsur pasal 279 kuhp, sehingga pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 102 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



pada tanggal 08 Januari 1991 dengan akta kawin nomor 277/18/I/1991 yang dikeluarkan KUA Arosbaya, bangkalan adalah suatu perbuatan pidana

13. Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 435 K/KR/1979 tanggal 17 April 1980 disebutkan bahwa "melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan istri sebelumnya dan tanpa adanya izin dari pengadilan setempat untuk melangsungkan perkawinan memenuhi unsur pidana Pasal 279 ayat (1)". Kemudian, Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 271/Pid.B/2008/PN.PL bahwa "melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan istri sebelumnya melanggar Pasal 279 ayat (1)"

14. Berdasarkan uraian di atas Perkawinan Antara XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 08 Januari 1991 dengan Akta Kawin Nomor 277/18/I/1991 yang dikeluarkan KUA Arosbaya adalah batal dXXXXXXXXXXXX hukum, karena perkawinan tersebut tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya yaitu XXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX (istri Pertama) dan juga tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, sehingga konsekuensi perkawinan tersebut batal dXXXXXXXXXXXX hukum karena telah melanggar:

- Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 (1), Pasal 9 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
- Pasal 6 (2) huruf D, PP Nomor 9 tahun 1975
- Pasal 56, Pasal 58 (1) kompilasi Hukum XXXXXXXXXXXXXXX
- Pasal 279 KUH Pidana.

15. Konsekuensi dari batal dXXXXXXXXXXXX hukumnya perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXXXX adalah Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan, dan secara otomatis anak dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti H.

Hal. 103 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



XXXXXXXXXXXX juga tidak mempunyai hak mewaris dari ayah dan hanya mendapatkan hak mewaris dari ibunya.

16. Penggugat 1 tidak berhak mendapatkan warisan dalam perkara ini, karena telah bercerai dengan almarhum Muhammad XXXXXXXXXXXXXXX. Oleh sebab itu Penggugat 1 tidak mempunyai legal standing dan tidak mempunyai hubungan hukum serta tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini

16.1. Bahwa Penggugat 1 telah bercerai dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 31 Maret 1994 berdasarkan Putusan Pengadilan No. 47/Pdt.G/1994/PA.JU.

16.2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat 1 sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan keluarga dari Almarhum Muhammad XXXXXXXXXXXXXXX. Apalagi Penggugat 1 juga tidak mempunyai legal standing untuk menuntut harta waris dari Almarhum Muhammad XXXXXXXXXXXXXXX.

16.3. Hal ini sudah merupakan dasar ilmu hukum yang seharusnya diketahui oleh Kuasa Hukum dari Penggugat 1, sehingga Penggugat 1 tidak bisa semauanya sendiri mXXXXXXXXXXXXnta pembagian harta waris tanpa dasar.

Berdasarkan uraian di atas, sudah seharusnya majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini tidak mengabulkan permintaan Penggugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, kami mohon agar majelis hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 104 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Menolak Gugatan Para Penggugat (Penggugat 1 dan Penggugat 2) untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:

Menghukum Para Penggugat (Penggugat 1 dan Penggugat 2) untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryati (Penggugat I). Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (P.1A);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Yusuf Akbar Tanjung (Penggugat II). Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (P.1B);
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Maryati (Penggugat I). Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf, (P.2A);
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Muhammad Yusuf Akbar Tanjung (Penggugat II). Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf, (P.2B);
5. Foto Copy Akta Cerai atas nama Maryati (Penggugat I). Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanggal dan diparaf P.3A;
6. Foto Copy Penetapan Cerai atas nama Maryati (Penggugat I) dan alm Muhamad XXXXXXXXXXXXXXX. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanggal dan diparaf P.3B;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9577/JU/1991 atas nama Muhammad Yusuf Akbar Tanjung (Penggugat II), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Utara tanggal 10 Desember

Hal. 105 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



1991. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (P.4);
8. Foto Copy Sertifikat Medis Penyebab kematian atas nama aim Muhamad XXXXXXXXXXXXXXX. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanggal dan diparaf (P.5);
9. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah yang terletak di Jl. Kebon Bawang III, Kecamatan Tanjung Priok, yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Utara dengan SKPT Nomor 47005/2022 Pemegang Hak atas Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (P.6A);
10. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah yang terletak di Jl. Mawar Luar Blok L, Kel. Lagoa, Kec. Koja, yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Utara dengan SKPT Nomor 47001/2022 Pemegang Hak atas Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (P.6B);
11. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah yang terletak di Jl. Mantag, Kel. Lagoa, Kec. Koja, yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Utara dengan SKPT Nomor 47008/2022 Pemegang Hak atas Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (P.6C);
12. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah yang terletak di Jl. Kebun Bawang III, Kec. Tanjung Priok, yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Utara dengan SKPT Nomor 47014/2022 Pemegang Hak atas Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (P.6D);
13. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah yang terletak di Jl.

Hal. 106 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Mindi, Kel. Lagoa, Kec. Koja, yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Utara dengan SKPT Nomor 47004/2022 Pemegang Hak atas Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (P.6E);

14. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah yang terletak di Jl. Kebun Bawang II, Kec. Tanjung Priok, yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Utara dengan SKPT Nomor 47013/2022 Pemegang Hak atas Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (P.6F);
15. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah yang terletak di Jl. Kebun Bawang II, Kec. Tanjung Priok, yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Utara dengan SKPT Nomor 47010/2022 Pemegang Hak atas Sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (P.6G);
16. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B 12 86 UYC. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7A;
17. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B 2 HAR. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7B;
18. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B xxxxxxxxxxxxxUBK. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7C;
19. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B 2687 UKV. Alat bukti tersebut

Hal. 107 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7D;
20. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B 1621 JO. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7E;
21. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B xxxxxxxxxxxxxxWF. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7F;
22. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B xxxxxxxxxxxxxxUBF. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7G;
23. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B xxxxxxxxxxxxxxUBF. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7H;
24. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B xxxxxxxxxxxxxxUBF. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7I;
25. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B xxxxxxxxxxxxxxJI. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7J;
26. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B xxxxxxxxxxxxxxAM. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7K;
27. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor

Hal. 108 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B 2 BK. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7L;

28. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B 4 MAT. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7M;

29. Foto Copy Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nopol B 189 HOS. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang, P.7N;

30. Foto-foto pernikahan antara Penggugat I dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXalias Bakar, P.8;

31. Foto Copy Bagan silsilah keluarga besar almarhum XXXXXXXXXXXXXXXalias Bakar, P.9;

32. Data Asset keseluruhan di dalam gugatan, P.10;

Menimbang, bahwa para Penggugat disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. H.M. Tohir bin Usman, usia 72 tahun, pekerjaan karyawan swasta/wiraswasta, alamat di Jalan Fort Barat No. 11 Rt. 003 Rw. 0107, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa Penggugat I adalah murid saya di Sekolah Aliyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris beliau adalah mantan suami Penggugat I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan mereka yang dilangsungkan di Madura, karena saksi menjadi saksi pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pewaris berstatus lajang dan Penggugat berstatus gadis. Saksi tahu dari pengakuan Pewaris

Hal. 109 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



sendiri yang mengatakan belum menikah dan tidak
mxxxxxxxlikl keluarga;

- Bahwa setahu saksi Pewaris dan Penggugat I mxxxxxxxlikl 1 orang anak yang bernama Akbar yaitu Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi istri Pewaris hanya Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi Pewaris saat itu mxxxxxxxlikl usaha agen pelayaran dan biro pemberakatan TKI untuk bekerja di kapal ikan;
- Bahwa setahu Pewaris dan Penggugat I mxxxxxxxlikl harta banyak yang diperoleh saat pernikahan tersebut berupa rumah sampai masjid di kebon bawang, Semper sampai daerah arosbaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama asli atau nama lengkap Pewaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pewaris dan Penggugat I bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengenal Xxxxxxxx (kakak Pewaris);
- Bahwa saksi hanya mengetahui selama Pewaris dan Penggugat I membina rumah tangga saja. Sebelum dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;

2. Satimah binti H. Xxxxxxxx, usia 67 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Gongseng Raya Rt. 011 Rw. 011, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, di dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa Penggugat I adalah adik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris beliau adalah mantan suami Penggugat I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan mereka yang dilangsungkan di Madura (tempat kediaman Pewaris) tetapi saat mxxxxxxxnang di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pewaris berstatus lajang dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi Pewaris dan Penggugat I sudah bercerai dan

Hal. 110 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



perkawinan mereka hanya bertahan selama 3 tahun;

- Bahwa saksi hanya mengenal Tergugat I yaitu ibu Pewaris tapi dengan Tergugat II saya tidak mengenalnya;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pewaris dan Penggugat I mereka memperoleh harta yaitu rumah dan Gedung di Kebon Bawang (XXXXXXXXXXXX Akbar), selebihnya saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi orang memanggil Pewaris dengan nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Pewaris saat menikah dengan Penggugat I tidak terikat dengan perkawinan manapun dan tidak pernah menikah sebelumnya. Pewaris berstatus bujangan dan Penggugat I berstatus gadis dan merupakan istri pertama Pewaris;
- Bahwa saksi hanya mengetahui selama Pewaris dan Penggugat I membina rumah tangga saja. Setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar. Sedang Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Kawin Nomor 23/1975 tanggal 11 April 1975 yang dikeluarkan oleh KUA Jati Luhur, Purwakarta. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-16082021-0105 atas nama Watiningsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Agustus 2021. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.2A);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3172-LT-12082021-0011 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Hal. 111 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2021. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.2 B);

4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum XXXXXXXXXXXX Al – Azhar Nomor 97/40182 tanggal 17 JUNI 2000 atas nama XXXXXXXXXXXX. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.2C);
5. Foto Copy Akta Kawin Nomor 276/50/VI/1996 tanggal 11 Juni 1996 atas nama XXXXXXXXXXXX dan R. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Cibinong. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.3A);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 5270/106/96 atas nama Bandar XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 4 Juni 1996. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.3B);
7. Foto Copy Akta Kawin Nomor 856/75/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Selatan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.4A);
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 9895/JU/KI/2008 atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 11 Juli 2008. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.4B);
9. Foto Copy UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan

Hal. 112 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Nomor 1 Tahun 1974. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.5A);

10. Foto Copy PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 Ayat (2) Huruf D. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.5B);

11. Foto Copy Kompilasi Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX Pasal 56, Pasal 58 ayat (1), Pasal 99. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.6);

12. Foto Copy Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 279 KUH Pidana. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf (T.7);

Bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan pada tanggal 27 Juli 2023 menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan pada tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat / Kuasa hukumnya dan Para Tergugat / Kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai

Hal. 113 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



namun tidak berhasil, dengan dxxxxxxxxxxxxkian tuntutan dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menyerahkan Para Penggugat dan Para Tergugat kepada mediator Syakhrudin, S.H.I., M.H. (Mediator Pengadilan Agama Jakarta Utara) untuk melakukan mediasi akan tetapi usaha untuk mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak berhasil, dengan dxxxxxxxxxxxxkian tuntutan pasal 7 ayat 1 Perma No.1 tahun 2016 telah terpenuhi;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa terhadap intervensi Penggugat intervensi dalam perkara A Quo, Majelis telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela nomor 224/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 9 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sa'ban 1444 H yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan intervensi perkara Nomor 224/Pdt.G/ 2023/PA.JU dari Penggugat Intervensi;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawabannya tanggal 25 Mei 2023 dan dalam dupliknya tanggal 8 Juni 2023 para Tergugat telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya:

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tersebut diajukan bersamaan dengan jaawaban pada pokok perkara maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai ketentuan hukum dalam pasal 136 HIR / 114 Rv bahwa "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara". Oleh karena itu secara formil eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil eksepsi Para Tergugat

Hal. 114 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



dapat diterima, namun Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkan materi dari eksepsi para Tergugat sebagai berikut:

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Surat Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan dasar dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Posita Surat Gugatan Penggugat angka 11 halaman 6-11 berbunyi:

“Bahwadan membeli beberapa bidang asset yaitu :

-
- Rumah Lama Wati seluas 243 m2 dengan pxxxxxxxxxxxxxlik baru
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Toyota Kijang Innova V, Hitam, B xxxxxxxxxxxxxxUYC atas nama
HAJI XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Toyota Yaris, Xxxxxxxxxxxxxx Metalik, B xxxxxxxxxxxxxxUBK atas
nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Toyota Rush , Putih, B xxxxxxxxxxxxxxWF, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Kijang KF83, Abu Abu Metalik, B xxxxxxxxxxxxxxJI, atas nama
H.XXXXXXXXXXXXXX
- Kijang Innova G, Hijau Metalik, B xxxxxxxxxxxxxxAM, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Honda Jazz, Xxxxxxxxxxxxxx, B 2 BK, atas nama H
XXXXXXXXXXXXXXXXXI.”

2. Bahwa dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat angka 6 halaman 15 berbunyi :

“Menetapkan Ahli Waris di atas mendapatkan Harta Waris dari Almarhum berupa:

-

Hal. 115 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



- Rumah Lama Wati seluas 243 m2 dengan pxxxxxxxxxxxxxlik baru
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Toyota Kijang Innova V, Hitam, B xxxxxxxxxxxxxxxUYC atas nama
HAJI XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Toyota Yaris, Xxxxxxxxxxxxxx Metalik, B xxxxxxxxxxxxxxxUBK atas
nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Toyota Rush , Putih, B xxxxxxxxxxxxxxxWF, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Kijang KF83, Abu Abu Metalik, B xxxxxxxxxxxxxxxJI, atas nama
H.XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Kijang Innova G, Hijau Metalik, B xxxxxxxxxxxxxxxAM, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Honda Jazz, Xxxxxxxxxxxxxx, B 2 BK, atas nama H
XXXXXXXXXXXXXXXXXI."
3. Bahwa ternyata terkait Harta Waris tersebut di atas yang diminta untuk dibagi oleh Penggugat adalah milik orang lain, yaitu Xxxxxxxxxxxxxx, Haji Xxxxxxxxxxxxxx, XxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Haji Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Dan Xxxxxxxxxxxxxxyang mana tidak ada kaitan dengan perkara ini dan nama-nama tersebut tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa dalam Petitum Surat Gugatan, Penggugat Menyatakan Harta - harta tersebut adalah harta gono gini dan juga harta warisan yang harus dibagi, namun faktanya beberapa asset harta warisan tersebut adalah milik orang lain seperti yang Pengugat sampaikan dalam Gugatannya. Seharusnya secara hukum acara perdata Penggugat harus menarik pihak pihak tersebut agar diikut sertakan dalam perkara ini dengan tujuan agar perkara ini menjadi terang dan jelas.
5. Bahwa Penggugat 1 mendalilkan telah menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxxalias XxxxxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 08 Januari 1991 dengan Akta Kawin Nomor 277/18/II/1991 yang dikeluarkan KUA Arosbaya, Bangkalan. seolah-olah mengklaim dirinya

Hal. 116 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



adalah sebagai istri pertama atau sebagai permaisuri, dan setelah Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bercerai dengan Penggugat 1 pada tanggal 31 Maret 1994, menurut Penggugat 1 Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi secara sah dimata hukum. Namun klaim sepihak dari Penggugat 1 adalah kebohongan besar, karena sebelum menikah dengan Penggugat 1, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang WXXXXXXXXXXXXXta yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 11 april 1975 dengan akta kawin nomor 23/1975 yang dikeluarkan oleh KUA Jati Luhur, Purwakarta. Bahwa selama menikah dengan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 orang anak yang bernama Watiningsih, lahir di Jakarta tanggal 18 Desember 1977 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 29 Agustus 1982.

6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2001, Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia. Setelah bercerai dengan Penggugat 1, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan seorang WXXXXXXXXXXXXXta yang bernama R. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti Bambang Waluyo pada tanggal 11 Juni 1996 dan dikaruniai seorang putra yang bernama Bandar XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5270/106/96.
7. Bahwa selain itu, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan seorang WXXXXXXXXXXXXXta yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Agustus 2008 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 856/75/VI/2008 dan dikaruniai seorang putri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX Berdasarkan uraian tersebut di atas, klaim sepihak Penggugat yang mendalilkan Penggugat 1 adalah satu satunya istri yang sah dan XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX adalah satu satunya yang sah anak.
8. Bahwa karena gugatan aquo ini berkaitan dengan pembagian harta warisan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan berdasarkan fakta hukum

Hal. 117 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



masih terdapat ahli waris yang berhak menerima harta warisan antara
xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Bandar
XxxxxxxxxxxxxxxDan XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxx Djahaya. Namun
ternyata tidak ditarik atau diikuti sertakan sebagai pihak oleh Penggugat,
maka secara otomatis menyebabkan gugatan yang diajukan oleh
Penggugat telah mengandung cacat formil kurang pihak. menyebabkan
kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,
untuk itu, atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak
atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Para
Penggugat Mengajukan jawaban terhadap eksepsi tersebut bersamaan
dengan repliknya pada tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan
pada point 1 Halaman ke 2 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan
bahwa di dalam surat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus
dinyatakan tidak dapat diterima adalah Tidak Benar yang sebenarnya adalah
bahwa di dalam hukum hak milik benda sebelum terjadinya jual beli dilihat
terlebih dahulu dari pembeli yang awal mulanya yaitu atas nama
Xxxxxxxxxxxxxxxoleh karena itu jawaban gugatan dari Tergugat I dan
Tergugat II tidak beralasan.

Pengalihan hak benda bergerak menurut KUHPerdara cukup dilakukan
secara lisan, yakni sewaktu jual beli dilakukan si penjual langsung
menyerahkan barangnya kepada si pembeli, maka pada saat itu hak
terhadap benda tersebut telah beralih kepada si pembeli tersebut.

Dalil yang disampaikan Tergugat hanya mengada – ngada yang di mana
kami tidak menarik nama nama tersebut dikarenakan nama tersebut adalah
Pxxxxxxxxxxxxxxlik yang tidak sah dari Harta Warisan tersebut yang di mana
pada awal mulanya Harta tersebut adalah milik dari alm Xxxxxxxxxxxxxxyang
sudah berganti nama tanpa sepengetahuan dari alm serta Penggugat I dan II
sebagai Ahli Waris yang sah dari istri pertama dan anak pertama dari alm.

Hal. 118 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 6 Halaman ke 4 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa Penggugat I mendalilkan telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 08 Januari 1991 dengan akta kawin Nomor 277/18/II/1991 yang dikeluarkan KUA Arosbaya Bangkalan adalah benar dan disaksikan oleh pamannya yang bernama Haji Paku dan Pak XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena dari kedua orang tersebut berjanji dan memberikan jXXXXXXXXXXXXX bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah sebelum dengan Penggugat oleh karena itu Penggugat 1 menerima pinangan dari XXXXXXXXXXXXXXXX pada waktu itu di Bangkalan

Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 7 Halaman ke 4 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa Penggugat 1 seolah-olah mengklaim dirinya dalah sebagai istri pertama atau sebagai permaisuri dan setelah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bercerai dengan Penggugat 1 pada tanggal 31 Maret 1994 menurut Penggugat 1 almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi secara sah di mata hukum tidak benar yang sebenarnya adalah bahwa selama pernikahan dengan Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah melangsungkan pernikahan dari Penggugat I dikarenakan XXXXXXXXXXXXXXXX harus mXXXXXXXXXXXXX nta izin terlebih dahulu kepada Penggugat I selaku istri pertama dari muhamamad XXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dalil yang telah disampaikan Penggugat I di dalam gugatannya adalah kebenaran dan di dalam jawaban gugatan Tergugat mengada – ngada dan tidak dimasuk akal oleh karena itu kami selaku Penggugat I dan II mXXXXXXXXXXXXX nta majelis hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara untuk menolak dalil yang diberikan oleh para Tergugat

Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 9 Halaman ke 5 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa selama menikah dengan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 orang anak yang bernama Watiningsih dan

Hal. 119 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Xxxxxxxxxxxxxx tidak benar Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 11 Halaman ke 5 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa setelah bercerai dengan Penggugat I almarhum Xxxxxxxxxxxxxxmenikah lagi dengan seorang wxxxxxxxxxxxxxta yang bernama R Xxxxxxxxxxxxxx binti bambang waluyo pada tanggal 11 Juni 1996 dengan kutipan akta kawin nomor 276/50/VI/ 1996 tidak benar yang sebenarnya adalah bahwa alm Xxxxxxxxxxxxxxtidak pernah melangsungkan pernikahan dengan wxxxxxxxxxxxxxta manapun setelah bercerai;

Bahwa di dalam pernikahan yang dikatakan oleh para Tergugat ada tidak kesesuaian data yang dilampirkan dengan jawaban gugatan milik Tergugat yang di mana Tergugat mengatakan bahwa putra Xxxxxxxxxxxxxxyang bernama Bandar Xxxxxxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxxxxxxadalah anak dari alm Xxxxxxxxxxxxxxkami melihat dan menilai bahwa akta kelahiran dengan akta pernikahan tersebut tidak ada kesesuaian dikarenakan anak yang bernama Bandar Xxxxxxxxxxxxxxlahir terlebih dahulu melainkan orang tuanya melakukan pernikahan oleh karena itu anak bernama Bandar Xxxxxxxxxxxxxxbukan termasuk dari para Ahli Waris dikarenakan Bandar Xxxxxxxxxxxxxxtersebut diduga lahir di luar nikah dan mengikuti waris dari Ibunya bukan dari Muhammad Xxxxxxxxxxxxxx.

Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 12 Halaman ke 5 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan bahwa selain itu almarhum Xxxxxxxxxxxxxxmenikah lagi dengan wxxxxxxxxxxxxxta yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxpada tanggal agustus 2008 dengan kutipan akta perkawinan nomor 856/75/VI/2008 dan dikaruniai seorang putri yang bernama XxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxbinti Xxxxxxxxxxxxxx tidak benar yang sebenarnya adalah bahwa alm. Xxxxxxxxxxxxxxtidak pernah melangsungkan pernikahan dengan wxxxxxxxxxxxxxta manapun setelah bercerai maupun membuat akta perkawinan yang dilampirkan oleh para Tergugat oleh karena itu kami Penggugat mempertanyakan akta tersebut dibuat dengan sengaja atau

Hal. 120 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



diduga dibuat palsu oleh para Tergugat untuk mengganggu jalannya persidangan yang sedang berlangsung di PA Jakarta Utara serta alm XXXXXXXXXXXXXXXtidak pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXselaku Pembantu Rumah Tangga yang dahulu bekerja dengan Penggugat I.

Bahwa di dalam pernikahan yang dikatakan oleh para Tergugat ada tidak kesesuaian data yang dilampirkan dengan jawaban gugatan milik Tergugat yang di mana Tergugat mengatakan bahwa Putri XXXXXXXXXXXXXXXyang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXadalah anak dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXkami melihat dan menilai bahwa akta kelahiran dengan akta pernikahan tersebut tidak ada kesesuaian dikarenakan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXlahir terlebih dahulu melainkan orang tuanya melakukan pernikahan oleh karena itu anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXbukan termasuk dari para Ahli Waris dikarenakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXtersebut diduga lahir di luar nikah dan mengikuti waris dari Ibunya bukan dari Muhammad XXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan pada point 15 Halaman ke 6 di dalam Jawabannya Tergugat mengatakan namun ternyata Watiningsih, XXXXXXXXXXXXXXX, R. XXXXXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXtidak ditarik atau diikuti sertakan sebagai pihak oleh Penggugat maka secara otomatis menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengandung cacat formil kurang pihak tidak benar yang sebenarnya adalah bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat(1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya.”

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut, maka jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak jelas /

Hal. 121 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



obscur libel dan oleh karena itu sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo menolak dan atau menyatakan Jawaban Gugatan Tergugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, oleh karena perkara aquo adalah perkara kewarisan subjek hukum yang berkaitan dengan perkara ini diantaranya XXXXXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini menguasai sebahagian dari objek warisan yang disengketakan dalam perkara ini harus ditarik dan dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Dalam hal ini para Tergugat dalam jawaban eksepsinya bersamaan dengan duplik mengakui XXXXXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX benar tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena pXXXXXXXXXXXXlik awal dari objek sengketa yang mereka kuasai tersebut adalah milik dan atas nama XXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan perkara a quo adalah perkara kewarisan dan masih ada Subjek hukum (pihak ketiga) yang berkaitan erat dengan objek perkara ini diantaranya XXXXXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini menguasai sebahagian dari objek warisan yang disengketakan dalam perkara ini harus ditarik dan dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Dalam hal ini para Tergugat mengakui XXXXXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Haji XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX benar tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena pXXXXXXXXXXXXlik awal dari objek sengketa tersebut adalah milik dan atas nama XXXXXXXXXXXXXXX(Pewaris). Dalam perkara ini Majelis berpendapat dalam penyelesaian sengketa warisan adalah menetapkan siapa pewaris, siapa ahli waris dan penetapan objek waris yang disengketakan. Dalam hal

Hal. 122 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



objek warisan masih terkait dengan pihak lain (pihak ketiga), maka pihak lain (pihak ketiga) tersebut harus dijadikan sebagai pihak, apakah sebagai Tergugat atau turut Tergugat. Tidak mengikutsertakan pihak lain (pihak ketiga) tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah mengandung cacat formil kurang pihak, menyebabkan kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Jika pihak pihak tersebut tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka proses pemeriksaan dan pembagian harta warisan tersebut tidak akan bisa dieksekusi. Dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Halaman 439 dinyatakan “Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang di persoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. sebagai contoh Putusan MA No. 621 K/Sip/ 1975. Ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan dxxxxxxxxxxxxkian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut di gugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (Plurium Litis Consorsium)”. Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkxxxxxxxxxxxxx Agung Republik Indonesia No. 1642 K/Pdt/2005 disebutkan bahwa “dimasukkannya seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”. Kemudian, Yurisprudensi Putusan Mahkxxxxxxxxxxxxx Agung Republik Indonesia Nomor 201.K/sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 menambahkan bahwa “suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutsertakan, maka gugatan dxxxxxxxxxxxxkian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)”;

Hal. 123 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat bahwa masih terdapat ahli waris yang berhak menerima harta warisan antara xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Bandar xxxxxxxxxxxxxxxxDan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxYang Merupakan Anak-Anak Dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxAlias xxxxxxxxxxxxxxxxBin xxxxxxxxxxxxxxxx. Namun ternyata tidak ditarik atau diikuti sertakan sebagai pihak oleh para Penggugat, yang menyebabkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah mengandung cacat formil kurang pihak. Dalam hal ini Para Penggugat menyatakan anak-anak tersebut bukanlah anak-anak dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxAlias xxxxxxxxxxxxxxxxBin xxxxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini para Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi H. M. Tohir bin Usman dan Satimah binti H. xxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan saksi hanya mengetahui Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxAlias xxxxxxxxxxxxxxxxBin xxxxxxxxxxxxxxxx hanya menikah dengan Penggugat I dan mempunyai satu orang anak yaitu Penggugat II. keterangan saksi tersebut dibantah oleh para Tergugat. Para Tergugat mengajukan bukti tertulis yaitu T.1, T.2A, T.2B, T.2C, T.3A, T.3B, T.4A, T.4B;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan surat keterangan Nomor B.989/Kua.10.14.03/PW.01/7/2023 tanggal 31 Juli 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecaamatan Jatiluhur menerangkan Moh. xxxxxxxxxxxxxxxx bin Layo dan Marmi bin xxxxxxxxxxxxxxxxtidak terdaftar pencatatan nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecaamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini Majelis berpendapat Surat Keterangan sebagaimana yang dimaksud tidak dapat serta merta menafikan pernikahan Moh. xxxxxxxxxxxxxxxx bin Layo dan Marmi bin xxxxxxxxxxxxxxxxdan membatalkan bukti T.1. lagi pula pernikahan antara Moh. xxxxxxxxxxxxxxxx bin Layo dan Marmi bin xxxxxxxxxxxxxxxxdikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Watiningsih dan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana bukti T.2A, T.2B dan T.C yang tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan surat keterangan Nomor B-929/Kk.10.01.20/PW.01/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dari

Hal. 124 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong yang menerangkan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/50/VI/1996 benar terdaftar pada buku Pendaftaran Nikah KUA Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan nomor Pendaftaran 1016/01/1/II/1995 atas nama Moh. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan R. Agus Yuliana. Akta Nikah (Model N) dan data Pendukung lainnya (Model NB) belum diXXXXXXXXXXXXXkan di arsip kantor KUA Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Dalam hal ini Majelis berpendapat Surat Keterangan sebagaimana yang dimaksud tidak dapat serta merta menafikan pernikahan Moh. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan dengan R. Agus Yuliana dan membatalkan bukti T.3A. lagi pula pernikahan antara Moh. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Marmi bin XXXXXXXXXXXXdikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bandar XXXXXXXXXXXXBIn XXXXXXXXXXXXsebagaimana bukti T.3B yang tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan surat keterangan Nomor 950/Kua.10.21.04/Pw.01/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan yang menerangkan pernikahan M. Muhamad XXXXXXXXXXXX dengan Maisaroh benar pernikahannya tercatat di KUA Bekasi Selatan dengan nomor 826/75/VI/2008. Dalam hal ini Majelis berpendapat Surat Keterangan sebagaimana yang dimaksud membenarkan telah tercatat pernikahan M. Muhamad XXXXXXXXXXXX dengan Maisaroh sebagaimana bukti T.4A. lagi pula pernikahan antara Moh. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan Marmi bin XXXXXXXXXXXXdikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX sebagaimana bukti T.4B yang tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat H.M. Tohir bin Usman dan Satimah binti H. XXXXXXXXXXXX Yang menerangkan tidak banyak mengetahui kehidupan M. Muhamad XXXXXXXXXXXX. Saksi hanya mengetahui selama perkawinan Penggugat I dan M. Muhamad XXXXXXXXXXXX. Sebelum menikah dan setelah mereka

Hal. 125 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



bercerai pada tahun 1994 saksi-saksi kurang mengetahuinya. Dalam hal ini majelis berpendapat keterangan saksi in casu sepanjang pernikahan Penggugat I dan M. Muhamad XXXXXXXXXXXXXXX dan lahirnya seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) dapat diterima sedangkan selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis dan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut diatas Majelis berpendapat dalam perkara aquo masih terdapat pihak-pihak yang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo diantaranya Watiningsih, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXXXXXDan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXyang Merupakan anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris). Anak-anak tersebut harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo.

Konsekuensi hukum dari pernikahan Pewaris dengan istri-istrinya baik sebelum maupun sesudah menikah dengan Penggugat I jelas menimbulkan hubungan waris karena hubungan perkawinan dan nasab dengan anak-anak hasil pernikahannya sehingga sudah sepatutnya Watiningsih, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXXXXXDan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXYang Merupakan Anak-Anak Dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) diikut sertakan sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai asas Ahli Waris Langsung (eigen hoofde) (vide Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Peradilan Agama, Eds Revisi 2010, Dirjen Badan Peradilan Agama MARI 2010);

Menimbang, bahwa tindakan para Penggugat yang tidak memasukkan Watiningsih, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXXXXXDan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXYang Merupakan Anak-Anak Dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) sebagai pihak dalam perkara aquo jelas merupakan distorsi informasi kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 126 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



perkara aquo tentu akan merugikan hak-hak dari Watiningsih, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXXXXXDan XXXYang Merupakan Anak-Anak Dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum diatas, jelas sekali kepentingan Watiningsih, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXXXXXDan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYang Merupakan Anak-Anak Dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) untuk ikut dimasukkan dalam pemeriksaan perkara aquo karena selain sangat berkaitan erat dengan kepentingan dan hak-hak dari Watiningsih, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXXXXXDan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris), tentunya juga akan menentukan kelengkapan pihak dalam perkara aquo (plurium litis consortium) bilamana Watiningsih, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Bandar XXXXXXXXXXXXXXXDan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak-anak dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXAlias XXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara ini untuk memberi keterangan / penjelasan sebagai upaya memberikan gambaran yang komprehensif kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara aquo. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran MahkamahXXXXXXXXXXXX Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 sebagai Pedoman Dalam Penanganan perkara di MahkamahXXXXXXXXXXXX Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama dan banding yang berbunyi "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum XXXXXXXXXXXXXXX harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Artinya dalam gugatan waris sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MahkamahXXXXXXXXXXXX Agung (SEMA) tersebut seluruh ahli waris harus

Hal. 127 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai pihak. Bilamana tidak dijadikan atau tidak ditarik sebagai pihak maka gugatan waris tersebut menjadi cacat formil karena kurang pihak. Maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) dan oleh karenanya pula eksepsi para Tergugat dapat dikabulkan dan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Tergugat dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa materi dalam pokok perkara tidak relxxxxxxxxxxxxxxxxn lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa merkipun perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, masih terdapat peluang bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali pada kesempatan lain;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang melibatkan dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun perkara ini belum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 128 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.135.000.00. (Satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dxxxxxxxxxxxxxxxxkianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 H. oleh kami Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin S.H dan Drs. Muchammadun. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Pxxxxxxxxxxxxxtera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E litigasi.

Ketua Majelis,

Drs. AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DRS. SAPRUDIN S.H

DRS. MUCHAMMADUN

Pxxxxxxxxxxxxxtera Pengganti,

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Hal. 129 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp. Rp.	75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp Rp.	970.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp.	40.000.00
5. Biaya redaksi	Rp. Rp.	10.000.00
6. Biaya Materai.....	Rp. Rp.	10.000.00
T o t a l.....		Rp. Rp. 1.135.000.00
(Satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 130 dari 130 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.JU